



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Kusnadi** ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 31-01-1971; Umur : 49 Tahun; Pekerjaan : Petani; NIK: 3507043101710001 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 04, Rw. 01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I;**
2. **Sugeng Moh. Soleh** ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 26-11-1985; Umur : 35 Tahun; Pekerjaan : Petani; NIK: 3507042611850003 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II;**
3. **Legimin** ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 12-06-1960; Umur : 60 Tahun; Pekerjaan: Petani; NIK: 350704120660009 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT III;**
4. **Sunami** ; Jenis Kelamin : Perempuan ; tempat tgl lahir Malang 03-01-1980; Umur : 40 Tahun; Pekerjaan: Petani ; NIK: 3507044301800001 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 16, Rw. 05, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT IV;**
5. **Piyanti** ; Jenis Kelamin : Perempuan; tempat tgl lahir Malang 02-02-1989; Umur : 31 Tahun; Pekerjaan : Petani; NIK: 3507044202890005 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 16, Rw. 05, Kecamatan Sumbermanjing

Halaman ke-1 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT V;**

6. Kasdu ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 29-03-1973; Umur : 47 Tahun; Pekerjaan : Petani; NIK: 3507042903730001 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT VI;**

7. Purwanto ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 13-04-1981; Umur : 39 Tahun; Pekerjaan : Petani; NIK: 3507041304810001 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT VII;**

8. Miseman ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 01-07-1958; Umur : 62 Tahun; Pekerjaan : Petani; NIK: 3507040107560031 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 07, Rw. 02, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT VIII;**

9. Ludi Antoko ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 02-02-1980; Umur : 40 Tahun; Pekerjaan : Swasta; NIK: 3507040202800004 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 08, Rw. 02, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT IX;**

10. Samidi ; Jenis Kelamin : Laki – Laki; tempat tgl lahir Malang 11-08-1955; Umur : 65 Tahun; Pekerjaan : Petani ; NIK: 3507051108550005 Warganegara : Indonesia; bertempat tinggal : Ds Tegalrejo, Rt. 09, Rw. 03, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT X;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**
Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG SUHERWONO, SH, MHum dan PRAZNA ARMEILINDA, SH, masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman ke-2 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Suherwono dan Rekan,
beralamat di Jalan Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ2 No.
1 Landungsari Dau Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah Register Nomor
74/PH/II/2021;

M e l a w a n

Direktur Utama PTPN XII (Persero) dahulu bernama PTPN XXIII cq.

Manager PTPN XII Kebun Pancursari Malang, berkantor di
Kebun PTPN XII Pancursari Malang Kecamatan Sumbermanjing
Wetan Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh ERWIN
MALAU, S.P., adalah Manajer Kebun Pancursari, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 30
Meret 2021 di bawah Register Nomor 243/PH/III/2021; yang
disubsitusikan kepada Ir. WINARTO, RENO HANDOYO, SH,
THOMAS EVALUANTO NUGROHON, SH, MH, GERRY
PARULIAN MALAU SH, AJENG KARTIKA ANJANI, SH,
ABDURAHMAN SH, masing-masing adalah karyawan pada
bagian Sekretaris Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XII,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Februari 2021
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen
pada tanggal 10 Maret 2021 di bawah Register Nomor
242/PH/III/2021;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

Menteri Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh R. GANI MUHAMAD,
SH, MAP, WAHYU CHANDRA KUSUMA P., SH, MHum,
MUNZIAR, SH, SANTOSO TUJI UTOMO, SH, KUSUMA DWI
HASTANTI, SH, MH, DEWA NYOMAN TRI PUTRA ADI PRAMAN,
SH, ISNANDAR ARISTO PRABOWO, SH, PUTI DWI JAYANTI,
SH, TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP, HAFIZH SYAHPUTRA,
S.STP, BAGUS PENARA AMRU, S.IP, DETRI NITA SARI, S.IP,
FENI, SH, ILHAM SURYO PUTRO, SH, MH, RR. AURA WIDHA
A., SH, MH, ADLY HERIS WIRANDA, SH, masing-masing adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman ke-3 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Maret 2021 di bawah Register Nomor 183/1712/SJ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Menteri BUMN, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh RAINOC, NOOR IDA KHOMSIYATI, FAHRESNA MUCHTAR, ANNISA SISWANTI, ANTON H.G. NATIPULU, MUHAMMAD MUNDZIR, JONI DARMONO, masing-masing adalah Karyawan di Kementerian BUMN, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 31 Mei 2021 di bawah Register Nomor 301/PH/V/2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, cq. Kanwil Pertanahan Jawa Timur cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jalan Kawi No. 10 Malang, dalam hal ini diwakili oleh HENY SUSILOWATI, SE, MHum, LINA PRAMAWATI, SH, TRIADY KARYANTONO, SE, THARIS NAFI ARAFAT, SH, masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Maret 2021 di bawah Register Nomor 188/PH/III/2021; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 04 Februari 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang Mengadili Perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 4 Februari 2021 tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman ke-4 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen di bawah Nomor Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 04 Februari 2021 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di desa Tegalrejo kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang terdapat Perkebunan milik Belanda dengan nama NV Oost Java Rubber My te Rotterdam dengan hak erfpach Verponding No 982, 983, 1032, 1036, 1037, 1038, yang tanahnya berasal dari tanah garapan rakyat Tegalrejo.
2. Bahwa pada jaman penjajahan Jepang tanah perkebunan bekas Belanda tersebut dengan perintah dari tentara Jepang dikuasai masyarakat tegalrejo dan tanaman perkebunan kopi tersebut diganti dengan tanaman pangan, jarak, kapas dan rami untuk mendukung jalannya perang Asia Timur Raya.
3. Bahwa setelah Jepang menyerah pada sekutu dijamin kemerdekaan tanah-tanah perkebunan tersebut tetap digarap oleh warga Tegalrejo dan kemudian dibentuk desa darurat yang kemudian menjadi desa resmi dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 414/12/011 tahun 1980 tanggal 20 Oktober 1980 yang pada pokoknya tentang Peningkatan setatus desa darurat Ringinkembar dan Desa Darurat Tegalrejo menjadi desa resmi Desa Ringenkembar dan desa Tegalrejo dan Pelepasan tanah-tanah yang dikuasai dan digarap oleh penduduk desa Ringinkembar dan desa Tegalrejo kec. Sumbermajing Wetan tersebut atas EX Perkebunan Pancursari yang Penggunaan selanjutnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Bahwa tanah-tanah bekas perkebunan Belanda yang sudah menjadi tanah yang dikuasai Negara langsung yang merupakan garapan warga tersebut diambil alih oleh PT. Perkebunan XXIII Kebun Pancursari CS, yang masing-masing Sumberkerto didesa Sekarbanyu, Klepu Nv Coffi Cultuur Mij Sumberkerto 978. 3649; Sumberjeru Desa Tegalrejo, Klepu Nv Oost Java Rubber Mij 2.014. 2101; Pancursari Desa Rengenkembar, Klebu Sumberagung, Nv Koffi Cultuur Mij Kal klepu 1.404. 2714 dan menjadikan warga sebagai Pekerja.

Halaman ke-5 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 30 September 1980 Bupati Kepala Daerah Kab. Malang mengajukan surat permohonan tanah garapan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan No 592.6/2889/452/1/80, yang pada pokoknya meminta tanah-tanah bekas perkebunan belanda yang dahulu diduduki Rakyat dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967 dapat kiranya diberikan kembali tidak saja kepada rakyat desa Tegalrejo tapi juga Desa Ringinkembar.
6. Bahwa atas Surat Bupati Kepala Daerah Kab. Malang No 592.6/2889/452/1/80, tanggal 30 September 1980 tersebut kemudian terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 414/12/011 tahun 1980 tanggal 20 Oktober 1980 tentang Peningkatan setatus desa darurat Ringinkembar dan Desa Darurat Tegalrejo menjadi desa resmi Desa Ringinkembar dan desa Tegalrejo dan Pelepasan tanah-tanah yang dikuasai dan digarap oleh penduduk desa Ringinkembar dan desa Tegalrejo kec. Sumbermajing Wetan tersebut atas EX Perkebunan Pancursari yang Penggunaan selanjutnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
7. Bahwa setelah desa Tegalrejo menjadi Desa resmi kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 18-10-1980 No DA/218/SK/MH/1980, pemberian tanah bekas Perkebunan belanda yang dikuasai langsung Negara kepada masyarakat Desa Tegalrejo diantara para Penggugat /orang tua para Penggugat sehingga terbit SHM yaitu :
 - 7.1 SHM No 259 Surat ukur No 789 tahun 1983 luas 1.296 M2 an Sadijo (alm) orang tua Penggugat I , dengan batas-batas :
 - Utara : Saminten
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Jalan
 - Timur : Rubini
 - 7.2 SHM No 290 Surat ukur No 807 tahun 1983 luas 1.395 M2 an Sumarto (alm) orang tua Penggugat II , dengan batas-batas :
 - Utara : Mugiman
 - Selatan : Supik
 - Barat : Tanah milik
 - Timur : Jalan



7.3 SHM No 323 Surat ukur No 841 tahun 1983 luas 517 M2 an
Legimin (Penggugat III) , dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Selatan : Senawi
Barat : Curah
Timur : Salek

7.4 SHM No 613 Surat ukur No 2049 tahun 1987 luas 757 M2 an
Tompo (alm) orang tua Penggugat IV , dengan batas-batas :

Utara : Tukinem
Selatan : Repi
Barat : Jalan
Timur : Jalan

7.5 SHM No 613 Surat ukur No 2049 tahun 1987 luas 757 M2 an
Topo (alm) orang tua Penggugat V , dengan batas-batas :

Utara : Tukinem
Selatan : Repi
Barat : Jalan
Timur : Jalan

7.6 SHM No 308 Surat ukur No 824 tahun 1983 luas 808 M2 an
Kasmidjan (alm) orang tua Penggugat VI , dengan batas-batas :

Utara : P Klimin
Selatan : Kaseri
Barat : P.Slamet
Timur : Jalan

7.7 SHM No 437 Surat ukur No 954 tahun 1983 luas 1.320 M2 an
Samariah (alm) orang tua Penggugat VII , dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Selatan : Jalan
Barat : P.Mar'i
Timur : Mugimin

7.8 SHM No 204 Surat ukur No 450 tahun 1983 luas 465 M2 an
Miseman Penggugat VIII , dengan batas-batas :

Utara : Marsamin
Selatan : Jalan
Barat : P.Tumini
Timur : Jalan



7.9 SHM No 71 Surat ukur No 9 tahun 1983 luas 508 M2 an Barkan (alm) orang tua Penggugat IX , dengan batas-batas :

Utara : Jalan

Selatan : P. Lipan

Barat : Bedan

Timur : Tamin

7.10 SHM No 200 Surat ukur No 446 tahun 1983 luas 6642 M2 an Noto Tukiran (alm) orang kakek Penggugat X , dengan batas-batas :

Utara : Jalan

Selatan : B.Legi

Barat : Riadi

Timur : Jalan

Yang kesemuanya hingga sekarang dikuasai oleh para Penggugat.

- 8 Bahwa kemudian pada tahun 1987 Tergugat I yang saat itu dikenal dengan nama PT. Perkebunan XXIII atas tanah perkebunan Sumberjeru luas 2.370,22 Ha di ajukan SHGU, kepada pemerintah sehingga keluar SK Mentri dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88 tentang pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988,
- 9 Bahwa atas terbitnya SK Mentri dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88 tentang pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988 tersebut kemudian kepala desa Tegalrejo Kec Sumbermanjing wetan kab Malang yang saat itu dijabat oleh Amat Abas dan kepala desa Renginkembar Kec Sumbermanjing wetan kab Malang, mengajukan surat pemblokiran penerbitan SHGU PTP XXIII kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Direktorat Agraria Surabaya dalam hal ini Tergugat IV, dengan no 142/A/89/Tn/Ds/88 tertanggal 8-10-1988.
- 10 Bahwa atas sengketa tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang tersebut antara warga desa Tegalrejo termasuk para Penggugat / orang tua para Penggugat, yang mana obyek SK Mentri dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88 tentang pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988 sebagian merupakan garapan warga desa Tegalrejo termasuk milik para penggugat/orang tua para Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih antara hak Guna Usaha



atas PT. Perkebunan XXIII dengan garapan milik warga Desa Tegalrejo termasuk obyek sengketa 7.1 s/d 7.10. sehingga Mentri Dalam Negeri mengeluarkan surat perintah ttg 10 Maret 1994 No 593/706/SJ yang di susulkan dengan Surat no 590/3953/PUOD ttg 6 Desember 1994 perihal perintah Penataan ulang areal PTP XXIII di Kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang.

- 11 Bahwa adanya sengketa antara Tergugat I dengan Warga Desa Renginkembar dan Desa Tegalrejo kec. Sumbermajing Wetan Kab. Malang, atas tanah perkebunan Sumberjeru luas 2.370,22 Ha di ajukan HGU, yang sebagian merupakan garapan warga kepada pemerintah sehingga keluar SK Mentri dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88 tentang pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988, tersebut sehingga Mentri Sekretaris Negara yang saat itu di jabat oleh Moerdiono tgl 19 Pebruari 1998 mengirim Surat kepada Mentri Negara Agraria /Kelapa Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya berisi persetujuan bapak Presiden atas rencana penataan kembali tanah-tanah bekas hak erfpacht Ds Ringinkembar dan desa Tegalrejo , Kab. Malang.
- 12 Bahwa sebelum dilakukan penataan kembali areal PTP XXIII di Kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang, Tergugat IV menerbitkan SHGU No 2 an PT Perkebunan XXIII yang kemudian berubah menjadi An PTPN XII atas tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang tersebut yang sebagian merupakan garapan warga dan terdapat SHM warga desa Tegalrejo termasuk milik para penggugat/orang tua para Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih antara SHGU No 2 dengan SHM milik warga Desa Tegalrejo termasuk obyek sengketa 7.1 s/d 7.10.
- 13 Bahwa sejak terbitnya SK Mentri Dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88 tentang pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988 kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No 2 atas nama PT. Perkebunan XXIII yang kemudian berubah menjadi An PTPN XII Surabaya tgl 24-06-2010, sehingga terjadi sengketa dan permasalahan antara warga desa Tegalrejo termasuk para Penggugat dengan Tergugat I, hingga sekarang.
- 14 Bahwa atas sengketa tanah HGU PT Perkebunan XXIII atas tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang tersebut yang sebagian merupakan garapan warga dan



terdapat SHM warga desa Tegalrejo termasuk milik para penggugat/orang tua para Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih antara HGU dengan SHM milik warga Desa Tegalrejo termasuk obyek sengketa 7.1 s/d 7.10. sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat perintah ttg 10 Maret 1994 No 593/706/SJ yang di susulkan dengan Surat no 590/3953/PUOD ttg 6 Desember 1994 perihal perintah Penataan ulang areal PTP XXIII di Kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang.

15. Bahwa oleh karena HGU PT Perkebunan XXIII tersebut terjadi Tumpang tindih dengan garapan warga dan SHM warga desa Tegalrejo termasuk SHM milik para Penggugat/orang tua para Penggugat yaitu obyek sengketa 7.1 s/d 7.10, sehingga Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat keputusan No 3- VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII , yang telah memperoleh Hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35/HGU/DA/88 Terletak di Kab. Malang Propinsi Jawa Timur dan keputusan No 4- VIII -1996 tentang Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Perkebunan XXIII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88.
16. Bahwa SHGU No 2 desa Tegalrejo semula an PT Perkebunan XXIII berkedudukan di Surabaya menjadi an PT Perkebunan Nusantara XII berkedudukan di Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat IV pada tgl 24-06-2010 yang diperpanjang pada tgl 09 Juni 2015 untuk 25 tahun berakhir tgl 31 Desember 2037 dengan dasar SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tersebut belum dilakukannya penataan kembali oleh Tergugat IV .
17. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa pada poin 7.1 s/d 7.10 telah terbit SHM, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No DA/218/SK/MH/1980, pemberian tanah bekas Perkebunan belanda yang dikuasai langsung Negara kepada masyarakat Desa Tegalrejo sebelum adanya SHGU NO 2 an Tergugat I menurut hukum SHM pada poin 7.1 s/d 7.10 tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat sebagai pembuktian.



18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memohon Hak Guna Usaha atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuasai warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.10 milik para Penggugat Kepada Tergugat II, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
19. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menyetujui permohonan Tergugat I untuk Hak Guna Usaha atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuasai warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.9 milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
20. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan SK No 35/HGU/DA/88 tentang pemberian hak Guna Usaha atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuasai warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.10 milik para Penggugat Kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum dan tidak berlaku mengikat sebagai pembuktian.
21. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang tidak melakukan penataan kembali atas wilayah HGU sebagaimana SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3- VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII , yang telah memperoleh Hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35/HGU/DA/88 Terletak di Kab. Malang Propinsi Jawa Timur dan keputusan No 4- VIII -1996 tentang Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Perkebunan XXIII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
22. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang tidak mengeluarkan obyek SHM sebagaimana poin 7.1 s/d 7.10 milik para Penggugat dari SHGU No 2 an PTPN XII, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.



23. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang tetap menerbitkan dan memperpanjang SHGU No 2 an PT Perkebunan Nusantara XXIII berkedudukan di Surabaya walaupun ada SK Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3- VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII dan keputusan No 4- VIII -1996 tentang Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Perkebunan XXIII, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum .
24. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang tetap menerbitkan dan memperpanjang SHGU no 2 atas nama Tergugat I tanpa melaksanakan SK Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3- VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum serta tidak mengikat sebagai pembuktian.
23. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang Mengajukan HGU kepada Tergugat II dan IV sehingga Terbit SHGU No 2 atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuawasai warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.10 milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum yang membawa kerugian bagi para Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 4.354.000.000,- dengan rincian harga tanah yang jika dijual Rp 500.000,-/M2 X7.708 M2 sama dengan Rp 3.854.000.000,- kerugian moril dan biaya pengurusan adanya perkara sebesar Rp 500.000.000,
24. Bahwa sudah berulang kali Penggugat melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah ini secara baik-baik dan kekeluargaan namun menemukan jalan buntu, sehingga dengan demikian para Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan dengan tujuan untuk mendapat keadilan.
25. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi.



26. Bahwa agar Tergugat I tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan.
27. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk di periksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan tanah obyek sengketa poin 7.1 s/d 7.10 adalah milik para Penggugat.
 3. Menyatakan sah dan berharga sebagai pembuktian SHM pada poin 7.1 s/d 7.10 milik para Penggugat.
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memohon Hak Guna Usaha atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuasai warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.10 milik para Penggugat Kepada Tergugat II, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyetujui permohonan Tergugat I untuk Hak Guna Usaha atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuasai warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.9 milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
 6. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan SK No 35/HGU/DA/88 tentang pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988 Usaha atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuasai warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.10 milik para Penggugat Kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum dan tidak berlaku menginkat sebagai pembuktian.
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang tidak melakukan penataan kembali atas wilayah HGU sebagaimana SK Menteri Negara

Halaman ke-13 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3-VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII , yang telah memperoleh Hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35/HGU/DA/88 Terletak di Kab. Malang Propinsi Jawa Timur dan keputusan No 4- VIII -1996 tentang Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Perkebunan XXIII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.

8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang tidak mengeluarkan obyek SHM sebagaimana poin 7.1 s/d 7.10 milik para Penggugat dari SHGU No 2 an PTPN XII, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang tetap menerbitkan dan memperpanjang SHGU No 2 an PT Perkebunan Nusantara XXIII berkedudukan di Surabaya walaupun ada SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3-VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII dan keputusan No 4-VIII -1996 tentang Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Perkebunan XXIII, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum .
10. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang tetap menerbitkan dan memperpanjang SHGU no 2 atas nama Tergugat I tanpa melaksanakan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3- VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum serta tidak mengikat sebagai pembuktian.
11. Menyatakan atas perbuatan Tergugat I yang Mengajukan SHGU kepada Tergugat II dan IV sehingga Terbit SHGU No 2 atas tanah-tanah Negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo kec Sumbermanjing Wetan kab. Malang yang merupakan garapan warga serta telah terbit SHM sebagaimana Poin 7.1 s/ 7.9 milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum

Halaman ke-14 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



yang membawa kerugian bagi para Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 4.354.000.000,- dengan rincian harga tanah yang dijual Rp 500.000,-/M2 X 7.708 M2 sama dengan Rp 3.854.000.000,- kerugian moril dan biaya pengurusan adanya perkara sebesar Rp 500.000.000,

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 4.354.000.000,- seketika dan kontan.
13. Menghukum Tergugat IV untuk melaksanakan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3-VIII -1996 tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII, yang telah memperoleh Hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35/HGU/DA/88 Terletak di Kab. Malang Propinsi Jawa Timur dan keputusan No 4- VIII -1996 tentang Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Perkebunan XXIII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88.
14. Menghukum Tergugat IV untuk mengeluarkan SHM sebagaimana pada Poin 7.1 s/d 7.10 dari SHGU No 2 an PTPN XII.
15. Menghukum Tergugat I tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan.
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali.
17. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili Kuasanya, demikian juga Para Tergugat masing-masing hadir diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan



dengan menunjuk JIMMY HENDRIK TANJUNG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I;

PENDAHULUAN

Sebelum **TERGUGAT I** menjawab dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terlebih dahulu izinkan lah kami **TERGUGAT I** menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

Bahwa perkara ini persis dan sama dengan perkara terdahulu baik pihak-pihak, obyek gugatan (letak dan batas tanah), dan dalil-dalil dasar gugatan dengan nomor register perkara 160/Pdt.G/2021/PN.Kpn yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Januari 2021 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana pihak **TERGUGAT I** sebagai pihak yang menang dengan isi putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- c. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.462.000,00 (Satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Yang menjadi pertanyaan **TERGUGAT I** adalah mengapa **PARA PENGGUGAT** masih mengajukan gugatan yang sama, apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ataupun **PARA PENGGUGAT** tidak memahami prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya **TERGUGAT I** akan memberikan jawaban atas gugatan **PARA PENGGUGAT**, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG ASAS “NEBIS IN IDEM”.

1. Bahwa berdasarkan dalam posita dan petitum **PARA PENGGUGAT** perkara a quo terdapat adanya **kesamaan gugatan terdahulu dengan PIHAK PENGGUGAT adalah KUSNADI Dkk yang sudah diputus oleh Judex facti dengan Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN Kpn dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)**. Bahwa atas perkara nomor 160/Pdt.G/2020/PN Kpn, secara *Judex Facti* telah memberikan putusan sebagaimana yang telah kami uraikan di pendahuluan jawaban ini.



Kesamaan antara perkara *a quo* dengan perkara nomor 160/Pdt.G/2020/PN Kpn, didasarkan pada **alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama, dan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara a quo tersebut berperkara dalam hubungan yang sama dengan perkara nomor 160/Pdt.G/2020/PN Kpn sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata dan juga sebagaimana diatur dalam yurisprudensi.**

2. Bahwa tuntutan dalam perkara a quo didasarkan pada alasan yang sama dengan perkara nomor : 160/Pdt.G/2020/PN Kpn. Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau dalil gugatan gugatan yang sama dan mempersoalkan obyek perkara yang sama.

a. Alasan atau dalil gugatan yang sama.

- Tuntutan **PARA PENGGUGAT** didasarkan adanya tumpang tindih antara SHGU No 2 dengan SHM milik warga Desa Tegalrejo termasuk obyek sengketa 7.1 s/d 7.10.
- Penerbitan SHGU NO 2 atas nama **TERGUGAT I** adalah perbuatan melawan hukum serta tidak mengikat sebagai pembuktian

Terhadap uraian diatas, jelas bahwa alasan/dalil gugatan sama dengan perkara 160/Pdt.G/2020/PN Kpn.

b. Obyek perkara yang sama

Bahwa obyek perkara *a quo* sama dengan obyek dalam perkara nomor : 160/Pdt.G/2020/PN Kpn. yaitu **PARA PENGUGAT** dalam posita dan petitum perkara *a quo* mempermasalahkan SHGU nomor 2/Desa Tegalrejo atas nama **TERGUGAT I** yang diterbitkan berdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88 yang teletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, dan dalam pengajuan gugatan perkara *a quo* **PARA PENGGUGAT** mendalilkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang berasal dari tanah Redistribusi dengan SHM (7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 dan 10 dalam gugatan).

Terhadap uraian diatas, jelas bahwa alasan/dalil gugatan sama dengan perkara 160/Pdt.G/2021/PN Kpn.

3. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dengan perkara nomor : 160/Pdt.G/2020/PN Kpn. PENGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X atas nama KUSNADI, SUGENG MOH. SOLEH, LEGIMIN, SUNAMI, PIYANTI, KASDU, PURWANTO, MISEMAN, SAMIDI, dan LUDI ANTOKO perkara *a quo* sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara dan mendalilkan diri sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang berasal dari tanah Redistribusi dan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang sama dengan perkara nomor 160/Pdt.G/2020/PN Kpn yaitu Direktur Utama PTPN XII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari, Menteri Dalam Negeri. Jl. Medan Merdeka selatan No.13 Jakarta, Menteri BUMN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Medan Merdeka selatan No.13 Jakarta, Menteri Agraria/Badan
pertanahan Nasional Cq Kanwil BPN Jatim Cq BPN Kab Malang.

Terhadap uraian diatas, jelas bahwa alasan/dalil gugatan sama
dengan perkara 160/Pdt.G/2021/PN Kpn.

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, berbunyi :

"Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai hukum tetap baik dari tingkat Judex Factie sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan Peradilan Umum, peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut agar asas "Nebis In Idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda".

5. Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara juga mengandung asas *similia similibus*, yaitu suatu asas yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim lain dalam perkara yang sejenis atau dalam kasus yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem* karena ada persamaan subjek dan obyeknya, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan *"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."*
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan *"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."*
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan *"karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima."*
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan *"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem."*
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan *"Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya."*
6. Bahwa untuk menilai suatu perkara terkwifikasi *ne bis in idem* maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, dikarenakan hal ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan

Halaman ke-18 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



hakim dalam suatu perkara yang sejenis, serta menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

7. Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT I** tersebut yang berdasarkan hukum, menurut **TERGUGAT I** dalam perkara *a quo* tersebut sudah pernah diajukan ke persidangan dimana tuntutan dalam perkara *a quo* didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan diajukan dalam hubungan yang sama, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur *ne bis in idem* sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdara. Maka dengan ini mohon Majelis Hakim menolak perkara *a quo* karena mengandung "**ASAS NEBIS IN IDEM**".

B. PENGADILAN NEGERI KEPANJEN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa mencermati gugatan **PARA PENGGUGAT**, dimana **PARA PENGGUGAT** telah melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2021/PN.Kpn dan berdasarkan yurisdiksi wilayahnya atau daerah hukum (Kompetensi Absolut) bahwa pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang seharusnya masuk dalam wilayah yurisdiksi **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, karena berdasarkan gugatan penggugat dalam posita dan petitum gugatan penggugat telah menguraikan tentang keberatan terhadap **surat keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara**, adalah cacat hukum, batal demi hukum, telah melakukan perbuatan yang salah dan melawan hukum. Adapun petitum **PARA PENGGUGAT** antara lain sebagai berikut :
 - a. Menyatakan **TERGUGAT I** yang memohon Hak Guna Usaha (HGU) merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
 - b. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT II** yang menyetujui permohonan **TERGUGAT I** untuk SHGU merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
 - c. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT II** yang menerbitkan SK No.35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 10 April 1988, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum **batal demi hukum** dan tidak berlaku mengikat sebagai pembuktian.
 - d. Menyatakan **TERGUGAT IV** yang tetap menerbitkan SHGU No.2 atas nama PT Perkebunan XXIII adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum dan **batal demi hukum**.
 - e. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT IV** yang tetap menerbitkan dan memperpanjang SHGU No 2 atas nama **TERGUGAT I** tanpa melaksanakan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan No 3- VIII -1996, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum **batal demi hukum** serta tidak mengikat sebagai pembuktian.

Guna lebih jelasnya terkait tuntutan para Penggugat, dapat terlihat dalam petitum gugatan **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** Direktur Utama PTPN XII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari, **TERGUGAT II** Menteri Dalam Negeri. Jl. Medan Merdeka selatan No.13 Jakarta,



TERGUGAT III Mentri BUMN, Jl. Medan Merdeka selatan No.13 Jakarta, **TERGUGAT IV** Mentri Agraria/Badan pertanahan Nasional Cq Kanwil BPN Jatim Cq BPN Kab Malang, selaku pejabat yang membuat surat keputusan dan menerbitkan SHGU, dengan surat keputusan tersebut cacat hukum, karena pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karenanya, gugatan ini haruslah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Kapanjen.

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7), (8), (9), (10) (11) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali dirubah dengan UU RI No.51 tahun 2009, yang berbunyi :

Ayat (7)

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".

Ayat (8)

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ayat (9)

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejjabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual. dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Ayat (10)

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata **dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ayat (11)

"TERGUGAT adalah adalah Badan atau **Pejabat Tata Usaha Negara** yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada nya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2), (3), (4) (9) dan Pasal 2 ayat (1) (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perbuatan Melawan



Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(ONRECHMATIGE OVERHAIDSDAAD), yaitu :

Pasal 1

Ayat (2)

"Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya".

Ayat (3)

"Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan".

Ayat (4)

"Sengketa Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang undangan".

Pasal 2

Ayat (1)

*"Perkara Perbuatan Melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan **kewenangan peradilan tata usaha Negara**".*

4. Bahwa terhadap gugatan **PARA PENGUGAT** dalam perkara a quo, yang sebelum juga sudah dilakukan gugatan sebelumnya, yang dengan subyek dan obyek yang sama (SHGU No. 2/Desa Tegalrejo), dan sudah di putus dengan putusan perkara nomor 160/Pdt.G/2020/PN Kpn dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 64, berpendapat bahwa tindakan menguji keputusan badan atau pejabat tata usaha negara apakah prosedural atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah menerbitkan SHGU No. 2/Desa Tegalrejo perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal demi hukum, bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum



in casu Pengadilan Negeri Kepanjen, akan tetapi secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

5. Bahwa berdasar Kompetensi Absolut, **TERGUGAT I** menilai bahwa **PARA PENGGUGAT** salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen tidak wewenang mengadili perkara *a quo* dan Kompetensi Absolut dapat diajukan oleh **TERGUGAT I** kapanpun selama proses pemeriksaan dan putusan belum dijatuhkan sebagaimana dalam pasal 134 HIR "*jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara ini, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan himpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya*".

6. Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan penggugat adalah **SALAH** mendaftarkan gugatannya dalam wilayah atau daerah Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, yang seharusnya berdasarkan yurisdiksi wilayahnya atau daerah hukum/kompetensi Absolut berwenang mengadili perkara *a quo*, adalah masuk dalam wilayah yurisdiksi **pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo di Pengadilan Negeri Kepanjen.**

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA ATAU DENGAN KATA LAIN GUGATAN PENGGUGAT OBSCUURLIBEL :

1. Mengacu pada dalil tersebut di atas, maka yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah tanah yang tercatat sebagai SHGU No. 2/Desa Tegalrejo, namun dalam surat gugatan tidak terdapat keterangan mengenai luas tanah dan tidak ada dalil yang jelas dan rinci mengenai batas-batas tanah dan ukuran batas-batas tanah milik penggugat yang dikuasai oleh **TERGUGAT I** dari obyek sebagaimana dimaksud dalam SHGU No. 2/Desa Tegalrejo. Bahwa tidak adanya keterangan secara rinci hal tersebut diatas mengakibatkan obyek dalam perkara ini menjadi kabur.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23n Oktober 1984 yang menyatakan: gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah, dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima, Jo. Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA



No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan MA No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa mencermati gugatan pihak **PARA PENGGUGAT** dalam posita yang mengaku **sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang berasal dari tanah Redistribusi dengan SHM** (7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 dan 10 dalam gugatan) yang telah dikuasai oleh PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, IX, dan X adalah tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawab kan secara hukum, di dalam surat gugatan tersebut tidak terdapat nama-nama dari **PARA PENGGUGAT**. Seandainya **PARA PENGGUGAT** mengaku sebagai ahli waris, seharusnya **PARA PENGGUGAT** harus menguraikan dengan jelas bukti dasar sebagai ahli waris dengan penetapan ahli waris dari pengadilan Agama bagi yang Beragama Islam, Sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tetang perubahan atas Undang Undang RI No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menerangkan **PARA PENGGUGAT** sebagai Ahli Waris dari atas SHM (tanah berasal dari Redistribusi) tidak jelas dasar hukumnya sehingga **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam perkara *a quo* sehingga gugatan **PARA PENGGUGAT** harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. RIWAYAT PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

1. Bahwa kami sampaikan bahwa dari segi historis penguasaan dan perolehan tanah, tanah objek sengketa yaitu Sertifikat HGU nomor 2/Desa Tegalrejo merupakan milik PT Perkebunan Nusantara XII yang berasal dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan :
 - a. Bahwa melalui Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi jis. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Nasionalisasi, perusahaan-perusahaan milik belanda terkena nasionalisasi dan dikuasai langsung oleh Negara Republik Indonesia termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan.
 - b. Penegasan atas aset-aset yang dikenakan nasionalisasi tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1958 yang menyatakan penyelenggaraan kepengurusan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda yang terkena nasionalisasi diserahkan kepada Menteri Pertanian. Kemudian di tahun tersebut Menteri Pertanian membuat P.P.N. baru (Vide Pasal 2 jo. Pasal 3 PP 24/1958).
 - c. Bahwa untuk menjalankan operasional perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi dimaksud, Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara yang bernama PPN Jawa Timur VI dengan usaha perkebunan karet/kopi di wilayah Kebun Sumberjeru sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 170 Tahun 1961 tentang

Halaman ke-23 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI.

- d. Bahwa Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI dan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII dilebur menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman XII berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman.
- e. Bahwa Perusahaan Perkebunan Negara Karet XV, Perusahaan Perkebunan Negara XII, Perusahaan Perkebunan Negara Serat, dan Perusahaan Perkebunan Negara Karet XIII dilebur menjadi Perusahaan Negara Perkebunan XXIII berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968.
- f. Bahwa Perusahaan Negara Perkebunan XXIII dibubarkan dan dibentuk perseroan bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1971.
- g. Bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII mengalami peleburan sehingga menjadi PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah jelas aset PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Pancursari berasal dari nasionalisasi yang dikuasai oleh Negara dan dapat diruntut secara historis hukumnya sehingga objek sengketa dimaksud bukan berasal dari tanah **PARA PENGUGAT** sebagaimana didalilkan oleh **PARA PENGUGAT**.

2. Proses dan fakta hukum pelaksanaan redistribusi aset Kebun Pancursari dan sertifikasi SHGU No. 2/Tegalrejo

- a. Bahwa pada tahun 1980 terbit Surat Keputusan Gubernur Kdh. TK I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No. DA/218/SK/HM/1980 yang menyatakan memberikan Hak Milik kepada masyarakat Desa Ringin Kembar dan Desa Tegalrejo. Pemberian Hak Milik tersebut diberikan kepada masyarakat (termasuk Sertipikat yang dimiliki oleh **PARA PENGUGAT**) yang akan digunakan untuk perumahan tempat tinggal.
- b. Bahwa pada tahun 1987 PT Perkebunan XXIII mengajukan permohonan Hak Guna Usaha pada tanggal 27 Februari 1985 dengan luas 2.370,22 Ha. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah Prov Jatim Kebun Pancursari Bagian Sumberjeru yang dituangkan dalam Risalah nomor **46/AGR/HGU/Jatim/1986**, dari luas semula 2.370,22 Ha, hanya seluas **1.863,86 Ha yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh HGU**. Sedangkan areal seluas **506,36 Ha dikeluarkan** dari permohonan, karena adanya tuntutan dan diduduki masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanah pada point 3 diatas, diterbitkan **Surat Keputusan Mendagri nomor 35/HGU/DA/88 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan XXIII Surabaya pada 19**

Halaman ke-24 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



April 1988 dengan luas **1.863,86 Ha** di Kec. Sumbermanjing Wetan – Malang tersebut.

- d. Bahwa setelah areal PT Perkebunan XXIII telah dikeluarkan seluas 506,3 Ha sehingga diterbitkannya SK Pemberian Hak Guna Usaha nomor 35/HGU/DA/88, namun masih terjadi permasalahan dan adanya tuntutan masyarakat diatas areal 1.863,86 Ha. Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri Negara Agraria/Kepala BPN menerbitkan :

1) SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3-VIII-1996 : Kebijakan **Penataan Kembali** Areal Perkebunan dalam Penguasaan PTP XXIII yg telah memperoleh HGU berdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88 atas tanah di Sumbermanjing Wetan – Malang.

2) SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4-VIII-1996 : **Pembatalan Secara Parsial** Keputusan Pemberian HGU kepada PTP XXIII berdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88.

- e. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3-VIII-1996 dan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4-VIII-1996, **Bupati Malang** menerbitkan SK 180/23/SK/429.013/1997 ttg Penetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pedesaan di Kec. Sumbermajing Wetan Kab. Malang seluas **±1.048,70 Ha** kepada 1551 Kepala Keluarga (sesuai dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan Hak Milik di Surat Keputusan Gubernur Kdh. TK I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No. DA/218/SK/HM/1980).

- f. Bahwa kemudian Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor 4-VI-1998 tentang Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Konsolidasi Tanah Pertanian dengan luas 1.048,7000 Ha yang terletak di Desa Ringinkembar, Desa Sekarbanyu dan Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa :

“Menegaskan tanah Negara seluas **1.048,7000 Ha termasuk** sebagian dari tanah yang telah ditegaskan sebagai **Obyek Landreform berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor 208/DJA/1981 tanggal 30 Desember 1981** yang terkena lokasi Konsolidasi Tanah yang dimohon, terletak di Desa Ringin Kembar, Desa Sekarbanyu dan Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Peta Situasi Terlampir, sebagai Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah Pertanian untuk dibagikan kembali kepada peserta konsolidasi tanah dengan sesuatu hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah ditata menurut Desain Konsolidasi Tanah yang telah disepakati para peserta dan ditetapkan oleh instansi terkait”.

- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria pada huruf f diatas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur menerbitkan keputusan:

1) Surat Keputusan Kakanwil BPN Jatim nomor 7-420.3.35-1998 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Konsolidasi Tanah. Berisi tentang pemberian Hak Milik kepada 598 orang.



- 2) Surat Keputusan Kakanwil BPN Jatim nomor 8-420.3.35-1998 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Konsolidasi Tanah. Berisi tentang pemberian Hak Milik kepada 953 orang
- h. Bahwa setelah pelaksanaan pemberian Hak Milik kepada Masyarakat sebagai pelaksanaan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3-VIII-1996 dan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4-VIII-1996 telah selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pengukuran oleh BPN Kanwil atas bidang tanah Kebun Pancursari dan diterbitkan Peta Bidang nomor 48/1999 atas HGU Kebun Pancursari Bagian Sumberjeru seluas **±1.321,3520 Ha** (sisa dari luasan awal **±2.370,22 Ha** dikurangi area redistribusi aset Kebun Pancursari seluas **±1.048,7000 Ha** kepada Masyarakat) pada tanggal 3 September 1999.
- i. Bahwa pada tahun 2010 **terbit Sertipikat HGU** Kebun Pancursari Bagian Sumberjeru seluas **±1.321,3520 Ha dan berakhir 31 Desember 2012 dengan Nomor Sertipikat HGU No. 2/Tegalrejo atas nama TERGUGAT I** dengan dasar penerbitan **SK Menteri Negara Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/1988 jo SK Menteri Negara Agraria No. 4-VIII-1996**.
- j. Bahwa PT Perkebunan Nusantara XII telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha No. 2/Tegalrejo pada tanggal 15 Desember 2010 yang kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan HGU nomor 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015. Dengan demikian maka Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Tegalrejo seluas 1.321,3520 Ha diberikan Perpanjangan Waktu HGU selama 25 tahun, atau sampai 31 Desember 2037.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa areal Kebun Pancursari bagian Sumberjeru yang semula 2.370,22 Ha telah berkurang 1.048,7000 Ha guna dibagikan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah sertifikat hak milik yang disebutkan dalam posita gugatan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan konsolidasi tanah Surat Keputusan Gubernur Kdh. TK I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No. DA/218/SK/HM/1980, SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3-VIII-1996 dan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4-VIII-1996, sehingga luas Kebun Pancursari bagian Sumberjeru untuk saat ini menjadi 1.321,3520 Ha sebagaimana tertuang dalam SHGU Nomor 2/Tegalrejo. Sehingga Sertifikat HGU nomor 2/Tegalrejo yang diterbitkan oleh **TERGUGAT II** telah tepat dan benar.

B. Terhadap pokok perkara

1. Bahwa sebagaimana Dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 1, 2, 3, dan 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasar fakta historis kepemilikan aset tanah PT Perkebunan Nusantara XII merupakan hasil nasionalisasi aset perusahaan milik Belanda melalui UU 86 tahun 1958 jo PP 19 tahun 1959 jls. PP 2 Tahun 1959 yang dikuasai langsung oleh Negara dan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Negara sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kronologis perolehan tanah diatas khususnya dalam kronologis A angka 1.



2. Bahwa atas dalil penggugat pada angka 5, 6 dan 7 yang menyatakan Surat Bupati Kab. Malang nomor 592.6/2889/452/1/80 tanggal 30 September 1980 yang pokoknya meminta tanah-tanah bekas perkebunan untuk diberikan kepada rakyat Desa Tegalrejo dan Desa Ringinkembar, yang mana atas surat tersebut dijadikan dasar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 414/12/011 tanggal 20 Oktober 1980 tentang peningkatan status Desa Darurat Tegalrejo dan Desa Darurat Ringinkembar menjadi Desa Tegalrejo dan Desa Ringinkembar, serta setelah menjadi Desa resmi tersebut maka kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan nomor DA/218/SK/MH/1980 tanggal 18 Oktober 1980 yang menjadi dasar argumen atas kesemua SHM yang didalilkan dikuasai oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa antara dalil 6 dan 7 terdapat kerancuan. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT**, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 414/12/011 yang merupakan peresmian desa darurat tegalrejo dan ringinkembar terbit pada **tanggal 20 Oktober 1980**, yang mana **PARA PENGGUGAT** beralasan bahwa atas penetapan tersebut terbit SK Gubernur Jawa Timur nomor DA/218/SK/MH/1980 tanggal **18 Oktober 1980**. Selain itu SK Gubernur Jawa Timur nomor DA/218/SK/MH/1980 sama sekali tidak menyebutkan bahwa pemberian SHM kepada **PARA PENGGUGAT** setelah peresmian Desa Darurat menjadi Desa Resmi. Sehingga telah jelas bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka 7 adalah tidak benar, dikarenakan perolehan hak milik masyarakat bukan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kdh. TK I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No. DA/218/SK/HM/1980 sebagaimana yang selama ini menjadi pegangan **PARA PENGGUGAT**. Namun perolehan SHM tersebut didasarkan pada SK Menteri Negara Agraria nomor 3-VIII-1996 jo. SK Bupati Malang nomor 180/23/SK/429.013/1997 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pedesaan di Kec. Sumbermaji Wetan Kab. Malang seluas **±1.048,70 Ha** kepada 1551 Kepala Keluarga. Dengan demikian maka **PARA PENGGUGAT** telah salah persepsi terkait terbitnya SHM milik mereka.

3. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 8 adalah tidak benar. **PARA PENGGUGAT** berasumsi bahwa permohonan HGU **TERGUGAT I** dengan luas 2.370,22 Ha dikabulkan, namun nyatanya sebagaimana **Surat Keputusan Mendagri nomor 35/HGU/DA/88 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan XXIII Surabaya pada 19 April 1988** hanya memberikan hak atas tanah dengan luas **1.863,86 Ha** di Kec. Sumbermanjing Wetan - Malang. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat kurang mencermati proses perolehan Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII.
4. Bahwa dalil penggugat pada angka 9 adalah tidak benar dikarenakan tidak ada pemblokiran terhadap SHGU No.



2/Tegalrejo dan tidak ada pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang berwenang atas SHGU dimaksud.

5. Bahwa dalil penggugat pada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 adalah tidak benar. Perlu kami sampaikan bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan redistribusi sebagaimana yang telah **TERGUGAT I** jelaskan pada kronologis perolehan tanah diatas. Sehingga ditegaskan terkait adanya tumpang tindih sertipikat antara SHGU No. 2/Tegalrejo dengan SHM para penggugat serta dalil adanya tanah garapan di dalam SHGU nomor 2/Tegalrejo adalah tidak benar sama sekali, dikarenakan SHM yang diklaim oleh para penggugat berada diluar SHGU No.2/Tegalrejo sebagaimana Peta Gambar Situasi Nomor 48/1999 tanggal 3 September 1999 seluas 1.321,3520 Ha serta dalam posita tidak satupun menyebutkan tanah-tanah milik **PARA PENGGUGAT** berbatasan dengan tanah milik **TERGUGAT I** karena secara fakta dilapangan dan fakta dokumen-dokumen legalitas hak atas tanah bahwa tanah-tanah milik **PARA PENGGUGAT** berada diluar SHGU No. 2/Tegalrejo. Sehingga tidak benar adanya tumpang tindih antara SHM Para Penggugat dan SHGU No.2/Tegalrejo dimaksud.

Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam kronologis penerbitan SHGU 2/Desa Tegalrejo, dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyelesaikan tahapan sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4-VIII-1996 tanggal 28-03-1996. Oleh karena itu **TERGUGAT I, II, III, dan IV** dalam proses penerbitan SHGU No.2/Desa Tegalrejo telah melaksanakan prosedur secara tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil-dalil penggugat yang menyatakan **TERGUGAT I, II, III, dan IV** telah melakukan perbuatan yang salah dan melawan hukum dalam proses penerbitan SHGU No.2/Desa Tegalrejo adalah tidak benar.

C. KESIMPULAN

Bahwa setelah **TERGUGAT I** meneliti dan mempelajari isi gugatan **PARA PENGGUGAT**, nampak jelas **PARA PENGGUGAT** tidak mengerti tentang landasan hukum tanah yang dimiliki **TERGUGAT I** tentang tanah tersebut (SHGU nomor 2/Tegalrejo) serta fakta hukum penyelesaian pelaksanaan redistribusi, padahal tanah yang diyakini milik **PARA PENGGUGAT** tersebut telah dikeluarkan berdasarkan SK Menteri Agraria nomor 3-VIII-1996 jo. SK Menteri Agraria nomor 4-VIII-1996. Bahwa dengan telah menerimanya penggantian tanah sebagaimana pelaksanaan redistribusi tanah sebagaimana pelaksanaan SK Menteri Negara Agraria nomor 3-VIII-1996 dan SK Menteri Negara Agraria nomor 4-VIII-1996, namun **PARA PENGGUGAT** dengan itikad tidak baik masih ingin menguasai tanah Hak Milik yang seharusnya diserahkan kepada negara sebagaimana perintah yang termaktub pada SK Menteri Negara Agraria nomor 3-VIII-1996 diktum III angka 3 yang berbunyi:

" Pelepasan Hak Milik pada areal pemukiman, yang tersebar pada areal perkebunan, dalam rangka pemukiman kembali pada areal obyek landreform yang nantinya akan dinyatakan sebagai tanah



*Negara guna dimohon Hak Guna Usaha oleh PT
Perkebunan XXIII"*

Dikarenakan salah pemahaman dan penafsiran isi dokumen redistribusi maupun peraturan perundang-undangan yang **PARA PENGGUGAT** ketahui yang dinyatakan dalam dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** baik dalam posita maupun dalam petitum, hal tersebut mengakibatkan **PARA PENGGUGAT** beranggapan terdapat tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik **PARA PENGGUGAT** dan Sertipikat Hak Guna Usaha **TERGUGAT I**. Padahal kenyataannya tidak demikian (tidak ada tumpang tindih), sebaliknya justru **PENGGUGAT I dan X** yang melakukan penyerobotan tanah di area milik **TERGUGAT I**. Atas upaya penyerobotan tersebut telah **TERGUGAT I** tempuh melalui jalur hukum pidana kepada **PENGGUGAT I** yang telah diputus oleh PN Kepanjen dengan register perkara nomor 281/Pid.Sus/2020/PN.Kpn dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan register perkara nomor 1157/Pid.Sus/2020/PT.SBY dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan saat ini sedang dalam upaya kasasi, serta untuk **PENGGUGAT X** telah dilaporkan ke Polres Kab. Malang dengan Surat Tanda Bukti Laporan nomor TBL-B/40/I/RES.1.24./2021/RESKRIM/SPKT Polres Malang tanggal 31 Januari 2021.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara lebih jernih. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi/ jawaban **TERGUGAT I** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
4. Menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan lahan dan kepemilikan lahan obyek sengketa oleh PT Perkebunan Nusantara XII berupa tanah dengan Sertipikat HGU No. 2/Desa Tegalrejo yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau,

II. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II;

DALAM EKSEPSI



Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

1. GUGATAN NE BIS IN IDEM

1. Bahwa dengan mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat **Ne Bis In Idem** (*suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya*). Dimana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar dengan register perkara No. 25/Pdt.G/2021/ PN.KPN pernah diajukan oleh Para Penggugat di pengadilan yang sama. Terhadap gugatan *a quo*, yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, memenuhi kriteria/persyaratan gugatan **Ne Bis In Idem**. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana didalamnya menyatakan,

“ kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dan para pihak yang sama”

Gugatan *a quo* sangat beralasan untuk dijadikan sebagai gugatan **Ne Bis In Idem** Dimana gugatan *a quo* memenuhi persyaratan sebagai gugatan **Ne Bis In Idem** yaitu adanya

- a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
- b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan
- c) di dalam hubungan yang sama,

Atas permasalahan tersebut, pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan **tuntutan yang sama, oleh pihak-pihak yang sama, dan dalam hubungan hukum yang sama**. Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen telah pernah memeriksa dan memutus atas permasalahan yang sama, terdaftar dengan register perkara No. 160/Pdt.G/2020/PN.KPN. tanggal 13 Januari 2021. Dimana atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan amar putusan, ***“Pengadilan Negeri Kepanjen tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara No.160/Pdt.G/2020/PN.KPN”***, Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat tidak mengajukan banding. Oleh karena itu dapat dinyatakan



putusan atas perkara No.160/Pdt.G/2020/PN.KPN telah ***In Kracht Van Gewisjde***.

Dalam gugatan No.160/Pdt.G/2020/PN.KPN Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut. Maka apabila diajukan gugatan kembali oleh Para Penggugat yang sama dengan materi yang sama maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Asas *ne bis in idem* ini, berkaitan dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Dengan demikian dapat kami nyatakan kembali bahwa gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* terkait dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kepanjen memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kepanjen, dimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tindakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI. Sementara Tergugat II sebagaimana gugatan Para Penggugat tidak disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat menyatakan, SK No. 35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 10 April 1988 yang diterbitkan oleh Tergugat II kemudian disalahgunakan oleh Tergugat IV dengan menyetujui penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 a.n PT. Perkebunan Nusantara XXIII yang diterbitkan oleh Tergugat VI. Sementara diatas SHGU tersebut Tergugat VI juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga desa Tegalrejo. Dimana terjadi tumpang tindih diatas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Atas terjadinya tumpang tindih tersebut Tergugat II telah mengeluarkan surat perintah penataan ulang areal PTP XXIII di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang. Akan tetapi Tergugat IV tidak menindaklanjuti surat perintah tersebut dan hanya menggunakan SK No.



35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 10 April 1988. Sehingga Para Penggugat beranggapan terjadi Penyalahgunaan oleh Tergugat IV;

3. Bahwa terkait dengan Pokok Gugatan, Para Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Dalam hal ini dapat dinyatakan Tergugat II sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sangatlah tidak tepat apabila Para Penggugat memasukan Menteri Dalam Negeri (Tergugat II) sebagai Pihak yang patut untuk di gugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kepanjen.
4. Apabila dikaitkan dengan wanprestasi atau adanya klausul perjanjian yang dilanggar, antara Para Penggugat dengan Tergugat II, tidak ada hubungan hukum dalam suatu perjanjian khusus yang membuat Tergugat II, maupun Para Penggugat harus memenuhi suatu prestasi sehingga salah satu pihak melanggar perjanjian dan mengakibatkan kerugian bagi yang lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, “

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Dalam perkara ini Para Penggugat dan Tergugat II juga tidak mendasarkan suatu perbuatan hukum antara Para Pihak dalam suatu perjanjian.

5. Oleh karena itu Tergugat II tidak tepat untuk dimasukan sebagai Pihak, dalam perkara *a quo* mengingat belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat II atau dengan kata lain tidak ada perbuatan Tergugat II yang telah merugikan Para Penggugat, sehingga Tergugat II layak dimasukan sebagai pihak.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap Tergugat II adalah **Error In Persona** karena Tergugat II bukan pihak yang layak di gugat di Pengadilan Negeri Kepanjen.



Dengan demikian maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (**ontzegd**) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

3. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)

1. Bahwa setelah Tergugat II mencermati substansi gugatan Para Penggugat, Tergugat II berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat **kabur/tidak jelas** dengan alasan antara Fundamentum Petendi atau hal yang menjadi dasar gugatan (alasan gugatan) dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam Fundamentum Petendinya bahwa Tergugat II melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dan membawa kerugian bagi Para Penggugat. Selayaknya Para Penggugat menguraikan permasalahan yang menjadi keberatan Para Penggugat terhadap Tergugat II berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah *a quo*. Namun Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan kerugian/keberatan atas tindakan dari Tergugat II akan tetapi membebankan biaya perkara kepada Tergugat II.
2. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Karena Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat. Dan ini mempertegas bahwa Para Penggugat tidak mengerti dalam memposisikan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan hal yang menjadi tuntutan.
3. Dengan demikian dengan melihat uraian hukum tersebut maka, gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (**obscure libelum**)

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (**ontzegd**) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (**niet ontvankelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat II merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 8 yang menyatakan, "**Tergugat I yang saat itu dikenal dengan nama PT. Perkebunan XXIII atas tanah perkebunan Sumberjeru luas 2.370,22 Ha diajukan SHGU kepada pemerintah sehingga keluar SK Menteri Dalam Negeri RI No. 35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988...**" Atas dalil-dalil Para Penggugat yang demikian, Tergugat II menyatakan bahwa, Tergugat II mengeluarkan SK Menteri Dalam Negeri RI No. 35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan kewenangannya pada saat itu, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, yang menyatakan,

Bab V

Wewenang Menteri Dalam Negeri

Pasal 12

Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan:

- 1) *hak milik,*
 - 2) *hak guna usaha,*
 - 3) *hak guna bangunan,*
 - 4) *hak pakai,*
 - 5) *hak pengelolaan,*
 - 6) *hak penguasaan,*
 - 7) *ijin membuka tanah atas tanah Negara, yang berwenang tidak dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah/Kepala Kecamatan*
4. Oleh karena Tergugat II mengeluarkan Keputusan berdasarkan kewenangannya pada saat itu sehingga Tergugat II tidak dapat



dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan peraturan perundang-undangan ;

5. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang seolah menyatakan SK Menteri Dalam Negeri RI No.35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha, seolah mempunyai kepentingan sendiri atas penerbitannya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan seharusnya untuk ditolak (*ontzegd*).
6. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 20 yang menyatakan, “..**perbuatan Tergugat II yang menerbitkan SK No.35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988 ...atas tanah-tanah negara bekas Erfpacht di desa Tegalrejo, kec Sumbermanjing Wetan Kab. Malang yang merupakan garapan dan dikuasai warga... adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacat hukum dan tidak berlaku mengikat sebagai pembuktian.**”, bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. *In facto* tidak ada perbuatan Tergugat II yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat II setelah menerbitkan SK No.35/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII Surabaya tertanggal 19 April 1988 menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat No.590/3958/PUOD tanggal 6 Desember 1994 perihal perintah Penataan ulang areal PTP XXIII di Kec. Sumbermanjing Weta Kab. Malang. Hal ini dilakukan karena Tergugat II menghindari tumpang tindih penguasaan dan penggunaan lahan antara masyarakat dengan PT.Perkebunan XXIII Surabaya.

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari Tergugat II telah mengantisipasi dengan mengeluarkan surat *a quo*, yang dapat dinyatakan juga sebagai perbuatan hukum oleh Tergugat II dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan melihat perbuatan hukum tersebut maka Tergugat II telah sah dalam melaksanakan kewenangannya dan tidak terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya.



7. Dengan demikian apabila Para Penggugat memasukan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo* menjadi tidak tepat karena tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat II atau dengan kata lain tidak ada perbuatan Tergugat II yang telah merugikan Para Penggugat, dan Tergugat II layak dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal **13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958** menyatakan,

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

8. Dengan mengacu pada argumentasi hukum tersebut dan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka belum ada perbuatan Tergugat II yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Para Penggugat yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (***onrechtmatige overheidsdaad***).
9. Dalam hal ini Tergugat II dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam melaksanakan tugas pemerintahan terbukti telah:

- (1) *menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain daripada yang seharusnya;*
- (2) *menyalahgunakan kekuasaan;*
- (3) *menyalahgunakan hak.*

Perbuatan hukum ini, berupa penerbitan suatu kebijakan berupa peraturan atau keputusan. *In casu* Tergugat II mengeluarkan suatu kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya pada saat itu.

Bahwa dengan demikian Tergugat II kembali menegaskan dalam Jawaban ini bahwa Tergugat II **tidak melakukan perbuatan melawan hukum**, karena Tergugat II tidak pernah mengeluarkan kebijakan apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa Tergugat II selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak relevan dan tidak berhubungan langsung dengan Tergugat II, sehingga tidak perlu menanggapi dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan yang tidak berkorelasi dengan Tergugat II;



Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya (**ontzegd**) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**). Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (**ontzegd**);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

JAWABAN TERGUGAT IV;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya kebenarannya;
2. **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat, adanya kurang pihak yaitu Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai pihak Tergugat yang berdiri sendiri, bahwa Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan yang berbeda terhadap produk administrasi Tata Usaha Negara, dimana Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berwenang mengeluarkan produk TUN berupa Surat Keputusan dalam hal ini Surat Keputusan Nomor : **35/HGU/DA/88 Tanggal 19 April 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan XXIII (saat ini telah berganti nama menjadi PTPN XII)** yang pada waktu itu diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dimana dengan adanya perubahan kelembagaan maka kewenangan pemberian hak atas tanah terhadap Hak Guna Usaha diatas 200 Ha menjadi kewenangan Menteri Agraria Dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional disamping Surat Keputusan yang lainnya yaitu :

- **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35/HGU/DA/88, tanggal 19-04-1988, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Perkebunan XXII SURABAYA;**
- **Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VIII-1996 tanggal 28-03-1996 Tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Penguasaan PT. Perkebunan XXIII, yang telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88, Terletak Di Kabupaten Malang;**
- **Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4-VIII-1996 tanggal 28-03-1996 Tentang Pembatalan Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT.Perkebunan XXII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88, beserta**
- **Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 14-04-2015 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII Berkedudukan Di Surabaya atas tanah seluas 13.213.520 M2, Terletak Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur**

sedangkan Kantor Pertanahan berwenang menerbitkan sertifikat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo, Surat Ukur tanggal 16/06/2010 No. 00001, Luas : 13.213.520 M2, atas nama PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XII dahulu atas nama PT.PERKEBUNAN XXIII yang telah diperpanjang masa berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2037, maka sudah sepatutnya Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ditarik sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara ini, hal tersebut telah jelas adanya suatu kesalahan dalam surat gugatan para penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya

Halaman ke-38 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



digugat, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI DALUWARSA

Para Penggugat mendalilkan dan mempermasalahkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo atas nama PT.Perkebunan Nusantara XII (Tergugat I) telah diterbitkan dan dibukukan pada tanggal 24-6-2010 saat ini masih sah, namun Para Peggugat baru melakukan pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 04-02-2021, jarak waktu penerbitan obyek a quo sudah berlangsung 10 tahun 11 bulan sampai dengan gugatan didaftarkan, hal ini sudah jelas mengandung **unsur Daluwarsa**, Daluwarsa terhadap obyek berupa sertipikat secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa,

Pasal 32 ayat (1)

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;”

Pasal 32 ayat (2)

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Secara fakta PTPN XII telah menguasai dan menduduki tanah secara terus menerus sejak diterbitkannya **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VIII-1996 tanggal 28-03-1996, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan**



Pertanahan Nasional No. 4-VIII-1996 tanggal 28-03-1996 sampai dengan terbit sertifikat HGU No. 2/Desa Tegalrejo, telah dikuasai dan diusahakan sudah lebih dari 33 tahun sampai dengan saat ini, sehingga SHGU No. 2/Desa Tegalrejo adalah masih sah, dengan demikian telah jelas terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **adalah telah daluwarsa**, berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI LEGAL STANDING

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437, 204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No. **DA/218/SK/HM/1980** dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 nomor **SK. 208/DJA/1981**, bahwa Penggugat 1,2,4,5,6,7,8,9 dan 10 tidak ada kaitannya dengan para pemilik sertifikat tersebut atau diragukan kebenarannya sebagai ahli waris karena Para Penggugat tidak pernah menyebutkan bukti Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dibidang itu atau sebagai ahli waris dengan penetapan ahli waris dari pengadilan Agama bagi yang Beragama Islam, Sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Surat Kematian dari pemilik sertifikat tersebut sehingga sangat diragukan kebenarannya/tidak berwenang apabila para penggugat mengaku-aku sebagai pemilik/ahli waris.
- b. Bahwa mengingat SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437, 204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No. DA/218/SK/HM/1980 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 nomor SK. 208/DJA/1981 sebagai dasar gugatannya Para Penggugat, dalam dalilnya terhadap sertifikat-sertifikat tersebut berada didalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo atas nama PTPN XII, bahwa dalil tersebut **sangat tidak benar**, bahwa secara data dan fakta dilapangan SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437, 204, 71 dan 200/Desa Tegalrejo berada diluar areal Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo sehingga



Para Penggugat tidak ada kepentingan hukum mempermasalahkan SHGU No. 2/Desa Tegalrejo, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

5. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

Bahwa obyek perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo atas nama PTPN XII, pernah dijadikan obyek gugatan dalam perkara No : 115/Pdt.G/2018/Pn.Kpn Jo. Nomor : 835/Pdt/2019/PT.Sby, perkara No : 93/Pdt.G/2019/Pn.Kpn Jo.111/Pdt/2020/PT.Sby, perkara No. 160/Pdt.G/2019/PN.Kpn (sudah incrach) dan saat ini juga sedang proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No. 29/G/2021/PTUN.Sby terhadap subyek dan obyek yang sama maka disini berlaku asas **NEBIS INIDEM**, merupakan pengulangan yang sama terhadap perkara yang telah diputus sebelumnya, hal tersebut berdasarkan :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa*";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, menyatakan : "*Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem*";

Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka sudah jelas dan terang bahwa gugatan ini mengandung NE BIS IN IDEM, maka demi hukum **Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.**

- 6.** Bahwa terhadap posita-posita yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah ilusioner/mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga diragukan kebenarannya, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Desa Tegalrejo atas nama PTPN XII (Persero) berkedudukan di Surabaya **adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, bersifat konkret dan final**, karena diterbitkan berdasarkan



peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, bahwa untuk mengetahui dengan detail dasar/alasan SHGU No. 2/Desa Tegalrejo tersebut terbit, dapat dijelaskan secara runtut dibawah ini namun demikian Surat Keputusan harus dibaca menyeluruh satu dengan yang lainnya tidak berdiri sendiri namun saling keterkaitan sehingga dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong, sebagai berikut :

- A. Seripikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35/HGU/DA/88, tanggal 19-04-1988, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Perkebunan XXII SURABAYA**, sejarah perkebunan akan terbaca dengan jelas dalam diktum-diktum Surat Keputusan ini yaitu :

Diktum Membaca, berbunyi :

Berkas Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. PERKEBUNAN XXIII, atas tanah perkebunan Sumberjeru, seluas \pm **2.370, 22 Ha**, terletak di **Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Bantur, Kabupaten Malang**, Propinsi Jawa Timur, yang disampaikan dengan surat pengantar Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1987, No. 593.41/4602-4/320/1987 beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

Diktum Menimbang, berbunyi :

- a. Bahwa PT. PERKEBUNAN XXIII, adalah suatu Badan hukum yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Sumberjeru, menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 27-07-1985, No. 497/Kp/85, No. 498/Kp/85, No. 499/Kp/85, No. 500/Kp/85, No. 501/Kp/85, No. 502/Kp/85, No. 504/Kp/85, dan tanggal 21-01-1987 No. 9/Kp/87, No. 10/Kp/87, No. 11/Kp/87, No. 12/Kp/87, serta **Peta Kebun tanggal 30-12-1985 luas \pm 2.370,22 Ha**, terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, berstatus tanah Negara Hak Erfpacht terdaftar atas nama :
1. NV.COST JAVA RUBHER MIJ, haknya hapus demi hukum sejak tanggal 3-12-1957 karena terkena Nasionalisasi



berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Jo. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959.

2. NV. KOFFIE CULTUUR MIJ SUMBERKERTO dan NV.CULTUUT MALANG, telah berakhir haknya pada tanggal 23-01-1958 dan tanggal 18-7-1958, sehingga yang langsung dikuasai oleh Negara.
- b. Bahwa tanah perkebunan tersebut sejak tahun 1957 dikuasai oleh PPN. Antan XII, yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 Jo. PP No. 8 Tahun 1971, diubah menjadi PT. Perkebunan XXIII dalam hal ini pemohon.
- c. Bahwa Panitia "B" Propinsi Jawa Timur, dalam Risalah Pemeriksaan Tanahnya tanggal 21-08-1985 No. 46/Agr/HGU/Jatim/1985, berkesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas \pm 1.863,86 Ha, selebihnya seluas \pm 506,30 Ha yang adalah merupakan pendudukan/garapan rakyat dikeluarkan dari permohonan Hak Guna Usaha.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat fungsi perkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan maka dipandang perlu untuk memberikan Hak Guna Usaha atas tanah Negara bekas hak erfpacht tersebut kepada PT. PERKEBUNAN XXIII dalam hal ini adalah Pemohon.

Diktum Mengingat :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No. 104;
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 28;
3. Peraturan menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Tahun 1962;
4. Peraturan menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1964;
5. Peraturan menteri Agraria No. 10 Tahun 1965;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tgl. 26 Agustus 1969 No. 8 Tahun 1986 No. 2/Pert/OP/8/1969;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978;
12. Keputusan Presiden No. 245/M/1986

Halaman ke-43 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Diktum MEMUTUSKAN, PERTAMA berbunyi :

Menegaskan bahwa tanah perkebunan Sumberjeru tersebut dibawah ini
yaitu :

- a. 1. **Bekas hak erfpacht verponding** No. 982, luas 341,28 Ha
2. **Bekas hak erfpach verponding** No. 983, luas 284,34 Ha
3. **Bekas hak erfpach verponding** No. 1032, luas 232,16 Ha
4. **Bekas hak erfpach verponding** No. 1034, luas 367,45 Ha
5. **Bekas hak erfpach verponding** No. 1036, luas 16,93 Ha
6. **Bekas hak erfpach verponding** No. 1038, luas 374,94 Ha

Jumlah = 1.617,10 Ha

Menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 21-01-1987
No. 9/Kp/87, No. 10/Kp/87, No. 11/Kp/87, No. 12/Kp/87 dan
tanggal 27-07-1985, No. 497/Kp/85, No. 498/Kp/85, No.
499/Kp/85, serta **Peta Kebun tanggal 30-12-1985** terdaftar atas
nama NV.COST JAVA RUBHER MIJ, haknya hapus demi hukum
sejak tanggal 3 -12-1957 karena terkena Nasionalisasi
berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Jo. Peraturan
Pemerintah No. 19 tahun 1959.

1. **Bekas hak erfpacht verponding** No. 772, luas 298,25 Ha
2. **Bekas hak erfpach verponding** No. 784, luas 346,55 Ha
3. **Bekas hak erfpach verponding** No. 984, luas 89,97 Ha
4. **Bekas hak erfpach verponding** No. 985, luas 9,84 Ha
5. **Bekas hak erfpach verponding** No. 1187, luas 8,51 Ha

Jumlah = 753,12 Ha

Menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 27-07-1985
No. 498/Kp/85, No. 500/Kp/85, No. 501/Kp/85, No. 502/Kp/85, No.
504/Kp/85, serta **Peta Kebun tanggal 30-12-1985**, terdaftar atas
nama NV. KOFFIE CULTUUR MIJ SUMBERKERTO dan
NV.CULTUUT MALANG, telah berakhir haknya pada tanggal 23-
01-1958 dan tanggal 18-7-1958.

- b. Luas tanah a dan b tersebut seluruhnya berjumlah \pm 2.370,22 Ha
Terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Bantur,
Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan terhitung sejak
tanggal berakhir/hapus haknya tersebut tanah perkebunan
dimaksud kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Diktum KEDUA, berbunyi :



Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang, untuk menghapus dari daftar umum atau buku tanah bekas Hak Eirgpacht tersebut pada diktum PERTAMA, dan selanjutnya menegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Diktum KETIGA, berbunyi :

Memberikan kepada PT. PERKEBUNAN XXIII berkedudukan di Surabaya, Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, seluas $\pm 1.863,86$ Ha (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma delapan enam hektar) terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sedangkan luas tanah selebihnya $\pm 506,36$ Ha (lima ratus enam koma tiga enam hektar) yang telah merupakan atau garapan rakyat dikeluarkan dari permohonan Hak Guna Usaha.

Diktum KEEMPAT, berbunyi :

Pemberian Hak Guna Usaha tersebut Diktum KETIGA Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima Hak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Tahun 1962 Juncto No. 2 Tahun 1964 yang telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 20 Agustus 1969 No. 8 Tahun 1969 dan No. 2/Pert/OP/8/1969.
- b. Luas dan batas-batas yang pasti dari tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini akan ditentukan sesuai dengan hasil pengukuran dari Instansi Agraria.
- c. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/ penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada dan belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman : kopi.
- e. Hak Guna Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.



- f. Hak Guna Usaha ini akan diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun apabila pada waktunya kelak menurut penilaian Pemerintah tanah Perkebunan dengan Hak Guna Usaha ini telah diusahakan dengan baik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Diktum KELIMA, berbunyi :

Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan membayar kepada Negara untuk Mata Anggaran Penerimaan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, yang harus disetor pada Kas Negara setempat terdiri dari :

- Uang Pemasukan sebesar Rp. 10.665.200,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Uang pemasukan untuk pelaksanaan Landreform sebesar Rp. 7.662.600,- (tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Yang harus dibayar lunas dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya Keputusan ini dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Diktum KEENAM, berbunyi :

Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan membayar kepada Negara untuk Mata Anggaran Penerimaan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang harus disetor pada Kas Negara setempat uang wajib tahunan sebesar Rp 186.400,- (seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- Uang wajib tahunan tersebut harus dibayar dimuka dalam dua kali angsuran, masing-masing mengenai masa 6(enam) bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli dari tahun yang bersangkutan.

Kewajiban ini mulai berlaku sejak didaftarkan Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Agraria Kabupaten Malang.

- Pembayaran uang wajib tahunan tersebut dilakukan oleh pemegang Hak Guna Usaha kepada Kas Negara setempat didalam waktu tersebut di atas, sekalipun belum diterima surat perintah pembayaran dari Instansi yang bersangkutan.

Setiap kali setelah pemegang Hak Guna Usaha melakukan pembayaran uang wajib tahunan, maka hal itu harus diberitahukan



kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya, dengan menunjukkan bukti pembayarannya.

- c. Jika pembayaran uang wajib tahunan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu dan menurut cara yang ditentukan di atas dengan sendirinya dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan yang belum dibayar jika pembayaran itu terlambat 1(satu) bulan.

Untuk tiap-tiap bulan kelambatan berikutnya denda tersebut dengan sendirinya bertambah 5% (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan yang belum dibayar, dengan ketentuan bahwa jumlah denda seluruhnya tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima perseratus).

- d. Jika uang wajib tahunan tersebut tidak dibayar sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan tidak mengurangi kewajiban pemegang Hak Guna Usaha untuk melunasi uang wajib tahunan yang belum dibayar, maka penunggakan pembayaran itu dapat menyebabkan Hak Guna Usaha yang diberikan dengan Keputusan ini menjadi batal.

Diktum KETUJUH, berbunyi :

Segera setelah diterima Keputusan ini dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Surabaya, maka Penerima Hak diwajibkan untuk segera menyatakan kesediaannya menerima pemberian Hak Guna Usaha ini kepada Direktur Jenderal Agraria dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup, dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal penerimaan Keputusan tersebut di atas.

Diktum KEDELAPAN, berbunyi :

Penerima Hak **diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Agraria Kabupaten Malang dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunaskan pembayaran uang pemasukan** berdasarkan Diktum KELIMA huruf a dan b dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Diktum KESEMBILAN, berbunyi :

Segala biaya, keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat pemberian Hak Guna Usaha ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak.

Diktum KESEPULUH, berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN Keputusan ini.

Diktum KESEBELAS, berbunyi :

Menginstruksikan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, untuk :

- Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Agraria tentang telah dilaksanakannya hal sebagai yang ditentukan dalam Diktum KETUJUH Keputusan ini.
- Melakukan pengawasan agar ketentuan-ketentuan tersebut dalam keputusan ini dilaksanakan sebagaimana semestinya.
- Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawetan tanah dan air secara instensif sesuai dengan dengan penggunaannya.

Diktum KEDUABELAS, berbunyi :

Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang untuk melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Agraria tentang :

- Telah dilaksanakan pencatatan hapusnyab bekas Hak Erfpacht dari Daftar Umum/Buku Tanah Kantor Agraria Kabupaten Malang, atas nama Pemiliknya.
- Telah dilaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam Diktum KEDELAPAN, Keputusan ini dengan menyebutkan tanggal dan nomor pendaftaran/buku tanahnya serta menyampaikan tembusan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

Diktum KETIGABELAS, berbunyi :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..dst

B. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 3/VIII/1996 Tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Penguasaan PT. Perkebunan XXIII, Yang Telah Memperoleh Hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88, Terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Diktum berbunyi :

Diktum **Membaca Kembali**, berbunyi :

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1988, nomor : 35/HGU/DA/88, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.

Halaman ke-48 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan XXIII Surabaya, dalam rangkaianannya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 18 Oktober 1980 nomor **DA/218/SK/HM/1980** tentang Pemberian Hak Milik Kepada 1551 KK Desa Ringinkembar dan Tegalrejo Kabupaten Malang, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 nomor **SK. 208/DJA/1981**, tentang Penegasan Obyek Landreform.

Diktum **Menimbang**, berbunyi :

- a. bahwa ternyata sebagian dari areal seluas $\pm 1.863,86$ ha yang diberikan Hak Guna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1988 nomor 35/HGU/DA/88, kepada PT. Perkebunan XXIII, terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, tumpang tindih dengan areal Hak Milik yang telah lebih dahulu diberikan kepada masyarakat setempat sebanyak 1551 KK guna perumahan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1980 nomor **SK. DA/218/SK/HM/1980**, yaitu pada **sebagian** tanah Negara bekas hak erfpacht verp. nomor 982, 1038 dan 983 keseluruhannya seluas **109,1332 ha**.
- b. bahwa ternyata pula, sebagian lainnya dari areal yang diberikan Hak Guna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1988 nomor 35/HGU/DA/88 tersebut, tumpang tindih dengan areal yang telah lebih dahulu ditegaskan sebagai obyek landreform guna dibagikan sebagai tanah pertanian kepada para petani, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 nomor **SK. 208/DJA/1981**, yaitu pada **sebagian** tanah Negara bekas hak erfpacht verp. nomor 770, 784, 984, 985, 1099 dan 187 keseluruhannya seluas 463,8560 ha.
- c. bahwa ketumpangtindihan tersebut diatas menimbulkan tidak tertibnya penguasaan tanah PT. Perkebunan XXIII pada sebagian areal perkebunan, dimana areal obyek landreform telah diusahakan sebagai areal perkebunan, dan dilain pihak areal pemukiman masyarakat dengan Hak Milik berlokasi menyebar, sehingga merupakan kantong-kantong (enclaves) dalam perkebunan yang tidak mendukung upaya peningkatan pengusahaan perkebunan yang berhasil dan berdaya guna.

Halaman ke-49 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



d. bahwa untuk itu, perlu adanya penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah pada lokasi tumpang tindih tersebut, melalui langkah-langkah : pertama pembatalan parsial pemberian Hak Guna Usaha pada areal tumpang tindih, kedua identifikasi dan penegasan kembali areal obyek landreform, ketiga pelepasan Hak Milik atas tanah pemukiman para warga masyarakat guna dimukimkan kembali pada areal obyek landreform, keempat konsolidasi serta redistribusi tanah pemukiman dan pertanian obyek landreform, kelima pemberian Hak Guna Usaha pada areal bekas kantong-kantong, keenam pemukiman kembali dan ketujuh pemberian sertipikat kepada yang berhak.

Diklutur MEMUTUSKAN, Menetapkan

Diklutur Pertama, berbunyi :

Menata kembali pengusahaan dan penggunaan sebagian tanah perkebunan dalam perusahaan PT. Perkebunan XXIII, yaitu sebagian dari areal ±1.863,86 ha, terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur yang telah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1988 nomor 35/HGU/DA/88, yang sampai saat ini belum terdaftar.

Diklutur **Kedua**, berbunyi :

Penataan kembali tersebut dilakukan dalam rangka menyelenggarakan tertib penguasaan dan penggunaan tanah, sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani setempat dengan perolehan Hak Milik bagi 1551 KK atas tanah pertanian dan tanah perumahan yang saling berdekatan, dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan perkebunan oleh PT. Perkebunan XXIII pada areal yang benar benar menjadi asetnya.

Diklutur **Ketiga**, berbunyi :

Penataan kembali tersebut dilaksanakan melalui **tahapan kegiatan-kegiatan** meliputi :

1. Pembatalan parsial pemberian Hak Guna Usaha melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang diikuti dengan penetapan dan pengukuran batas-batas keliling bagian-bagian yang tidak dibatalkan maupun yang dibatalkan.
2. Identifikasi obyek landreform di lapangan beserta tanaman berharga PT. Perkebunan XXIII yang ada dalam areal obyek landreform, yang



hasilnya ditetapkan melalui penegasan kembali areal yang dipertahankan sebagai areal obyek landreform serta penetapan besarnya ganti rugi tanaman berharga untuk PT. Perkebunan XXII, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

3. Pelepasan Hak Milik pada areal pemukiman yang tersebar pada areal perkebunan, dalam rangka pemukiman kembali pada areal obyek landreform yang nantinya akan dinyatakan sebagai tanah Negara guna dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Perkebunan XXIII.
4. Penataan obyek landreform untuk areal pemukiman dan areal pertanian petani sebanyak 1551 KK, melalui konsolidasi dan redistribusi Hak Milik atas tanah pemukiman dan pertanian, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, yang diikuti dengan pensertifikatannya.
5. Bersamaan dengan pemrosesan pemberian Hak Milik, baik untuk pemukiman maupun untuk pertanian tersebut, maka permohonan HGU dari PT. Perkebunan XXIII, atas areal bekas kantong-kantong dan areal lainnya yang tidak termasuk obyek landreform, dapat diproses dalam rangka pemberian HGU kepada PT. Perkebunan XXIII yang diikuti dengan penerbitan Buku Tanah-Buku Tanah dan Sertipikat-Sertipikatnya, baik untuk areal kantong-kantong maupun areal parsial yang tidak dibatalkan, dengan catatan jika lokasinya menyatu dalam satu hamparan (komplek) masing-masing kesatuan diterbitkan satu Buku Tanah dan Satu Sertipikat.
6. Pembongkaran/pemindahan bangunan-bangunan tempat tinggal warga masyarakat 1551 KK dari areal bekas kantong dan pemukiman kembali pada areal obyek landreform.
7. Penyerahan sertipikat secara masal baik kepada paa petani maupun kepada PT. Perkebunan XXIII.

Diktum **Keempat**, berbunyi :

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam diktum ketiga pada dasarnya dilaksanakan secara swadaya, dengan proses pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 2 Tahun 1995.

Diktum **Kelima**, berbunyi :

Agar terdapat kepastian koordinasi, jadwal pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut :

1. Pembatalan parsial HGU :
 - Maret 1996
2. Identifikasi dan Penegasan kembali obyek Landreform :
 - April, Mei, Juni 1996
3. Pelepasan Hak Milik Warga
 - Juli 1996
4. Konsolidasi dan redistribusi obyek landreform dan penerbitan Buku Tanah beserta Sertifikatnya :
 - Agustus, September, Oktober, Nopember 1996;
5. Pemberian HGU pada areal bekas kantong dan penerbitan Buku Tanah dan Sertipikat baik untuk areal bekas kantong maupun areal parsial yang tidak dibatalkan pemberian HGU-nya :
 - Nopember 1996
6. Pembongkaran bangunan tempat tinggal di areal bekas kantong dan pemukiman kembali di areal obyek landreform :
 - Desember 1996, Januari 1997
7. Penyerahan sertipikat secara masal :
 - Pebruari 1997

Diktum **Keenam**, berbunyi:

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur disamping melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku, mengkoordinasikan persiapan, perencanaan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan dan melaporkan perkembangan teknis-administratifnya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan taktis operasionalnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Diktum **Ketujuh**, berbunyi :

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, disamping melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku, mengkoordinasikan pelaksanaan di lapangan dan melaporkan perkembangan teknis-administratifnya kepada Kepala Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, dan taktis operasionalnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang.

- C. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 4/VIII/1996 Tentang Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. Perkebunan XXIII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88, Diktumnya berbunyi :**

Diktum **Membaca**, berbunyi :

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 28 Maret 1996 nomor 3-VIII-1996, tentang Kebijaksanaan Penataan Kemabali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT. Perkebunan XXIII yang Telah Memperoleh Hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1988 nomor 35/HGU/DA/88 terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.

Diktum Menimbang, berbunyi :

- a. bahwa Perkebunan Sumberjeru, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1988 nomor 35/HGU/DA/88 tersebut, meliputi areal seluas $\pm 1.863,86$ ha **terletak pada 2 (dua) lokasi yang tidak menyatu dan terpisah jauh, yaitu di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur**
- b. bahwa areal yang terletak di Kecamatan Bantur dahulunya merupakan tanah hak erfpacht verp. nomor 772, tercatat atas nama N.V. Cultuur Maatschappij Malang, luas 298,245 ha, berakhir pada tanggal 18 Juli 1958.
- c. bahwa areal yang terletak di Kecamatan Sumber Manjing Wetan terdiri atas bekas hak erfpacht verp. nomor 982, 983, 1032, 1036 dan 1038 masing-masing seluas 346,7801 ha (S.U. 3254/1884), 317,34 ha (S.U. 3255/1884), 212,16 ha (S.U. 3868/1890), 384,07 ha (S.U. 3871/1890) dan 374,91 ha (S.U. 3869/1880), yang masing-masing berakhir pada tanggal 27 Pebruari 1965, 27 Pebruari 1965, 28 Januari 1967, 28 Januari 1967 dan 28 Januari 1967, kesemuanya tercatat atas nama N.V. Oost Java Rubber Mij serta bekas hak erfpacht verp. nomor 784, 984, 985 dan 1187 masing-masing seluas 341,5438 ha (S.U. 3042/1882), 89,965 ha (S.U. 3746/1889), 9,8370 ha (S.U. 3747/1884)

Halaman ke-53 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 8,9075 ha (S.U. 4837/1901), yang masing-masing berakhir pada tanggal 28 Januari 1958, 29 Mei 1958, 29 Mei 1958 dan 28 Januari 1958, kesemuanya tercatat atas nama N.V. Koffie Cultuur Mij Sumber Kerto.

d. bahwa bekas hak-hak erfpacht, tercatat atas nama N.V. Oost Java Rubber Mij tersebut, telah hapus demi hukum sejak tanggal 3 Desember 1957 karena dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang nomor 86 tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1959, sehingga semenjak tanggal 3 Desember 1957 tanahnya telah menjadi tanah Negara sedangkan aset yang ada, pada perkembangan terakhir, jatuh kepada PT. Perkebunan XXIII, dan bekas hak-hak erfpacht lainnya, tercatat atas nama N.V. Cultuur Maatschappij Malang serta N.V. Koffie Cultuur Mij Sumber Kerto telah mejadi tanah Negara sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 86 tahun 1958.

e. bahwa, sementara itu, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1980 nomor DA/218/SK/HM/1980, untuk pemukiman hasil penataan oleh instansi terkait dan PT. Perkebunan XXIII, para petani sebanyak 1551 telah diberikan Hak Milik pada lokasi tersebar pada sebagian tanah-tanah bekas hak erfpacht tersebut dengan luas keseluruhannya meliputi 109,1332 ha.

f. bahwa, sementara itu pula, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 nomor SK. 208/DJA/1981, atas tanah-tanah Negara bekas hak erfpacht verp. nomor 770, 784, 984, 985, 1099 dan 1187 tercatat atas nama N.V. Koffie Cultuur Mij Sumber Kerto seluas 978,3649 ha, sebagian areal seluas 463,8560 ha telah ditegaskan menjadi obyek landreform dalam rangkaian untuk didistribusikan kepada para petani-penggarap tanah seluas 443 ha.

g. bahwa dalam posisi penguasaan/pemilikan sedemikian itu, permohonan PT. Perkebunan XXIII untuk memperoleh HGU pada areal seluas $\pm 2.370,22$ ha, atas tanah-tanah Negara bekas hak erfpacht bekas tercatat atas nama N.V. Oost Java Rubber Mij, N.V. Koffie Cultuur Mij Sumber Kerto dan N.V. Cultuur Mij Malang, telah dipertimbangkan oleh Panitia B Propinsi Jawa Timur dalam Risalah Pemeriksaan Tanahnya tanggal 21 Agustus 1985 no. 46/Agr/HGU/Jatim/1985, dan kemudian diusulkan oleh Kepala

Halaman ke-54 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, dengan suratnya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 27 Pebruari 1987 no. 593.41/4602-4/320/1987, untuk diberikan HGU kepada PT. Perkebunan XXIII yang kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 19 April 1988 no. 35/HGU/DA/88, areal seluas $\pm 1.863,86$ ha telah diberikan HGU kepada PT. Perkebunan XXIII, sedangkan seluas $\pm 506,36$ ha yang telah merupakan garapan rakyat dikeluarkan dari permohonan Hak Guna Usaha.

h. bahwa, areal seluas $\pm 506,36$ ha, yang dikeluarkan untuk para petani tersebut pada butir g diatas, **tidaklah jelas lokasinya, baik di peta maupun di lapangan karena tidak ditetapkan dengan jelas pada persil bekas hak erfpacht mana yang dimaksudkan dalam acara pengeluaran tersebut, dan sementara itu 1551 KK petani belum menguasai tanah garapan manapun.**

i. bahwa dengan demikian pemberian HGU tersebut, pada bagian-bagian tertentu yang diberikan HGU, tumpang tindih dengan areal obyek landreform yang telah lebih dahulu ditegaskannya (tahun 1981), begitu pula tumpang tindih dengan areal yang juga lebih dahulu diberikan Hak Milik (tahun 1980), dengan ketumpang-tindihan pada lokasi areal bekas hak erfpacht verp. nomor 784, 984 dan 1187 bekas tercatat atas nama N.V. Koffie Cultuur Mij Sumber Kerto untuk areal obyek landreform, serta pada sebagian areal bekas hak erfpacht verp. nomor 982, 1038 dan 983 bekas tercatat atas nama N.V. Oost Java Rubber Mij untuk areal pemberian Hak Milik guna pemukiman penduduk.

j. bahwa oleh karenanya perlu dibatalkan secara parsial Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 19 April 1988 no. 35/HGU/DA/88, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan XXIII, Surabaya.

Diktum **MEMUTUSKAN, MENETAPKAN**

Diktum Pertamaberbunyi:

Membatalkan secara parsial Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1988 nomor 35/HGU/DA/88 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII atas tanah Perkebunan Sumberjeru sebageian dari areal seluas $\pm 1.863,86$ ha (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma delapan puluh enam hektar) terletak di Desa

Halaman ke-55 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinkembar dan Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan,
Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.

Diktum Kedua, berbunyi:

Pembatalan tersebut ditetapkan pada areal tumpang tindih, yaitu pada sebagian areal bekas hak erfpacht verp. nomor 982, 1038, dan 983 yang terkena Undang-Undang nomor 80 tahun 1958, saat ini berstatus Hak Milik untuk pemukiman 1551 KK masyarakat setempat, dalam rangka kelak setelah Hak Milik tersebut dilepaskan oleh pemilik-pemilikinya, dan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dapat dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Perkebunan XXIII.

Diktum Ketiga, berbunyi:

Pembatalan tersebut ditetapkan pula pada areal tumpang tindih lainnya, yaitu pada areal bekas hak erfpacht verp. nomor 784, 984 dan 1187 yang tidak terkena Undang-Undang nomor 86 tahun 1958, dan telah merupakan obyek landreform, tetapi saat ini masih menjadi areal perkebunan PT. Perkebunan XXIII.

Diktum Keempat berbunyi :

Areal perkebunan yang tidak tumpang tindih tetapi diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1988 nomor 35/HGU/DA/88, dengan batas-batas dan luasan yang harus diidentifikasi lebih dahulu dan diukur kembali sehingga tidak tumpang tindih.

Diktum Kelima berbunyi:

Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, untuk melaksanakan identifikasi batas-batas, pengukuran berserta pemetaannya dan inventarisasi tanaman berharga milik PT. Perkebunan XXIII, pada areal tumpang tindih, secara fungsional dan koordinatif, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 28 Maret 1996 nomor 3-VIII-1996.

Diktum Keenam berbunyi :

Pendaftaran pemberian Hak Guna Usaha yang tidak dibatalkan tersebut dilaksanakan setelah selesainya penataan kembali seluruh areal tumpang tindih.

Diktum Ketujuh berbunyi :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...dst

Halaman ke-56 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



D. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tegalrejo Atas Nama Perusahaan Nusantara (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII, Berkedudukan di Surabaya, Atas Tanah Seluas 13.213.520 M², Terletak Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Proinsi Jawa Timur.

Diktum Membaca, berbunyi :

- a. **surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha tanggal 15 Desember 2010** dari Sdr. Ir. Soewarno, M.M., Direktur SDM dan Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII berkedudukan di Surabaya;
- b. surat pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 28 April 2011 Nomor 775/10-35/IV/2011 jo. surat tanggal 10 Juni 2013 Nomor 1333/10-35/VI/2013;
- c. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.

Diktum Menimbang, berbunyi :

- a. bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII berkedudukan di Surabaya merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan dari hasil peleburan antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIX berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 dan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII tanggal 11 Maret 1996 Nomor 45 yang dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan tanggal 8 Agustus 1996 Nomor C2-8340 HT.01.01.Th.96 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII tanggal 26 November 2010 Nomor 37 yang dibuat oleh dan dihadapan Hajjah Imnatunnuroh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya dan telah disetujui oleh direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak

Halaman ke-57 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2011 Nomor AHU-AH.01.10-04160 serta telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tanggal 25 Maret 2011 Nomor TDP 13.01.1.51.00022, telah memenuhi syarat sebagai subyek hak;

- b. bahwa tanah yang dimohon berstatus Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tegalrejo seluas 13.213.520 M² (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 16 Juni 2010 Nomor 00001/Tegalrejo/2010 NIB. 12.30.04.02.00558, atas nama PT. Perkebunan XXIII berkedudukan di Surabaya, yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2012, terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur melalui surat tanggal 27 Juli 2010 Nomor 525/1929/114.5/2010 perihal Constaterring Rapport PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) atas tanah Perkebunan Pancursari, terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, memberikan penilaian pada tiga periode yaitu tahun 2003, 2006 dan 2009 dengan klasifikasi sebagai kebun Kelas II (dua) dengan kategori baik;
- d. surat Pernyataan Direktur SDM dan Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII tanggal 15 Desember 2010, tanah yang dimohon secara fisik dan yuridis masih tetap dikuasai oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII (pemohon) dan tidak terdapat permasalahan/sengketa dengan pihak lain;
- e. bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 14 April 2011 Nomor 30/HGU/IV/35/2011, memberikan kesimpulan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 1/Tegalrejo seluas 13.213.520 M² (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang dipergunakan untuk perkebunan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, dengan saran harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemerintah daerah mengenai status SDN Tegalrejo 01/SMPN Nomor 5 Satu Atap Sumbermanjing Wetan

Halaman ke-58 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SMP Negeri 03 Sumbermanjing Wetan yang berdiri di bidang tanah Hak Guna Usaha tersebut dan telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala SMPN 03 Sumbermanjing Wetan tanggal 1 Juni 2012 Nomor 800/008/421.102.810.003/2012, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala SDN Tegalrejo 01/SMPN 05 Satu Atap Sumbermanjing Wetan tanggal 9 Juni 2012 Nomor 421/49/421.102.418.040./ 2012 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 420/2149/421.101/2012;

- f. bahwa penggunaan tanah yang dimohon untuk perkebunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, yaitu termasuk kawasan wilayah perkebunan;
- g. bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dengan suratnya tanggal 28 April 2011 Nomor 775/10-35/IV/2011 jo. surattanggal 10 Juni 2013 Nomor 1333/10-35/VI/2013, menyampaikan pertimbangan setuju dikabulkan diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
- h. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Diktum MEMUTUSKAN, Menetapkan ...dst

Diktum KESATU, berbunyi :

Memberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII, berkedudukan di Kota Surabaya, perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tegalrejo seluas 13.213.520 M² (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 16 Juni 2010 Nomor 00001/Tegalrejo/2010 NIB. 12.30.04.02.00558, yang dipergunakan untuk perkebunan, dengan jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak berakhirnya Hak Guna Usaha tersebut tanggal 31



Desember 2012, terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Diktum KEDUA, berbunyi :

Pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terlebih dahulu mendaftarkan pencatatan perubahan nama dari PT. Perkebunan XXIII berkedudukan di Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII berkedudukan di Surabaya.
- b. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha wajib memelihara keberadaan tanda-tanda batas bidang tanahnya.
- c. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan rencana peruntukan, penggunaan, sifat dan tujuan perpanjangan haknya serta tidak menelantarkan tanahnya.
- d. Tanah yang diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha harus dipergunakan untuk usaha perkebunan, yang telah mendapat persetujuan dari Instansi Teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya.
- e. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan secara produktif, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Instansi Teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
- f. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas lainnya dalam areal tersebut.
- g. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber



daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha wajib memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- i. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan perusahaan tanah Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- k. Penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- l. Segala akibat yang timbul karena pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha.

Diktum KETIGA, berbunyi :

Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, penerima perpanjangan hak wajib terlebih dahulu mendaftarkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan mendaftarkan Surat Keputusan ini dengan membayar tarif pelayanan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

Diktum KEEMPAT, berbunyi :

Pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dapat dibatalkan, apabila tanahnya ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan usulan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang usahanya.



Diktum KELIMA, berbunyi :

Apabila di dalam areal tanah yang diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ternyata terdapat keberatan-keberatan dari pihak ketiga sesudah pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ini, menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari penerima perpanjangan hak untuk menyelesaikan dengan sebaikbaiknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diktum KEENAM, berbunyi :

Apabila tanah yang diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya merupakan kawasan hutan, maka penerima perpanjangan hak wajib menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diktum KETUJUH, berbunyi :

Apabila penerima perpanjangan hak akan melakukan perubahan peruntukan penggunaan tanah Hak Guna Usaha ini dan/atau akan mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Diktum KEDELAPAN, berbunyi :

Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk :

- a. Mencatat dalam buku tanah dan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH Keputusan ini.
- b. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Diktum KETIGA Keputusan ini, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur

Diktum KESEMBILAN, berbunyi :

Pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksuddalam Diktum KESATU Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila penerima perpanjangan hak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KETIGA Keputusan ini.

Diktum KESEPULUH, berbunyi :



Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ini, penerima perpanjangan hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Diktum KESEBELAS, berbunyi :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Diktum KEDUABELAS, berbunyi :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...dst

7. Bahwa dalam posita gugatan no. 12 s/d 15 ..dst, Para penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik dari SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437, 204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 **No. DA/218/SK/HM/1980** dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 nomor **SK. 208/DJA/1981** dan merasa terhadap sertifikat-sertifikat tersebut masuk/tumpang tindih ke dalam areal lahan Sertipikat HGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XII adalah dalil yang **tidak benar/tanpa dasar hukum** karena kurang pengetahuan/tidak mau tahu Para Penggugat tentang kebenaran yang sesungguhnya, bahwa obyek yang dijadikan pembuktian oleh para penggugat dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2018/Pn.Kpn Jo. Nomor : 835/Pdt/2019/PT.Sby, perkara Nomor : 93/Pdt.G/2019/Pn.Kpn Jo.111/Pdt/2020/PT.Sby, perkara No. 160/Pdt.G/2020/PN.Kpn, Perkara No. 25/Pdt.G/2021/Pn.Kpn (perkara ini) dan perkara No. 29/G/2021/PTUN.SBY (saat ini sedang proses), kesemuanya terletak / posisi diluar dari SHGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XII/ dengan kata lain tidak ada tumpang tindih dengan SHGU No, 2/Desa Tegalrejo, karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan tuntas, adapun peta overlay akan disampaikan dalam pembuktian. Sosialisasi Hukum telah dilakukan kepada masyarakat Desa Tegalrejo pada tanggal gal 23 Maret 2021 bertempat di Balai Desa Tegalrejo yang dihadiri oleh Bupati Malang, Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Kapolres malang, Dandim Malang, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dan PTPN XII Surabaya, dalam Sosialisasi tersebut telah dipaparkan dengan jelas dan gamblang bahwa sertifikat Para Penggugat dalam perkara ini dan Para Penggugat dalam perkara No. 115/Pdt.G/2018/PN.Kpn Jo. No. 835/PDT/2019/PT.Sby,

Halaman ke-63 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



perkara No. 93/Pdt.G/2019/Pn.Kpn Jo. No. 111/PDT/2020/PT.Sby, perkara No. 160/Pdt.G/2020/PN.Kpn (inkrach) dan perkara No. 25/Pdt.G/2021/PN.Kpndan perkara No. 29/G/2021/PTUN.SBYdimana obyek perkara yang dimintakan putusan maupun yang dipakai sebagai pembuktian dalam perkara ini adalah semuanya di luar areal/tidak masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo.

Sosialisasi Hukum dimaksudkan agar masyarakat Desa Tegalrejo yang selalu mempermasalahkan keabsahan SHGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XII dengan dalih ada permasalahan tumpang tindih dan sebagainya menjadi jelas dan faham bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih diareal perkebunan karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan tuntas, hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo, saat ini masih sah berlaku.

8. Adapun kronologi fakta yang benar terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo, sebagaimana dalam Surat Keputusan dalam angka 6 A s/d D tersebut diatas, sedangkan intinya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah yang dikuasai oleh PTPN XII (Persero) adalah dahulu dikenal dengan nama Perkebunan Pancursari dahulu dikuasai oleh Belanda yang meliputi Tanah Negara bekas Hak Erfpacht Nomor 982, 983, 1032, 1034, 1036, 1038, dengan luas seluruhnya 1.617,10 Ha (bekas Perkebunan Sumberjeru) dan tanah Negara bekas Hak Erfpacht Nomor 772, 784, 984, 985, 1187, dengan luas seluruhnya 753.12 Ha (bekas Perkebunan Sumberkerto) dengan **total seluas 2.370,22 Ha;**
 - b. Tanah Negara bekas hak Erpacht tersebut diatas hapus demi hukum sejak dinasionalisasi oleh Pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor: 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi jo Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1959, sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, kemudian oleh Negara diberikan Hak kepada Badan Hukum Pemerintah yaitu PTPN XII (Persero) Berkedudukan di Surabaya dengan diterbitkannya **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Tanggal 19-4-1988 Nomor: 35/HGU/DA/88**, yang memberikan Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII (sekarang PT. Perkebunan Nusantara XII) berkedudukan di Surabaya, atas tanah seluas **1.863,86 Ha**, dan sisanya seluas 506,36 Ha **dikeluarkan dari Permohonan Hak Guna**

Halaman ke-64 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn



Usaha karena telah menjadi lahan garapan rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebagian seluas 109,1332 Ha (in casu Tanah Negara bekas hak erfpacht verp. Nomor: 982, 983 dan 1038) tumpang tindih dengan areal hak milik yang telah terlebih dahulu diberikan kepada masyarakat sebanyak 1.551 Kepala Keluarga, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Tanggal 18-10-1980 Nomor: **DA/218/SK/HM/1980**;
2. Sebagian seluas 463,8560 Ha (in casu Tanah Negara bekas hak erfpacht verp. Nomor: 784, 984, 985, 1187) tumpang tindih dengan areal tanah yang terlebih dahulu ditegaskan sebagai objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 30-12-1981 Nomor: **SK.208/DJA/1981**;
- c. Oleh karena **pada waktu itu** masih ada permasalahan yaitu adanya tumpang tindih (overlap) dengan areal Hak Milik yang lebih dahulu diberikan kepada masyarakat, maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional **No. 3-VIII-1996** tanggal **28-03-1996, Tentang Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan Dalam Pengusahaan PT. Perkebunan XXIII, yang Telah Memperoleh Hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35/HGU/DA/88, Terletak Di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur**;

Dalam diktum menimbang point d dalam keputusan tersebut, bahwa karena adanya permasalahan tumpang tindih (overlap) perlu adanya penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah pada lokasi tumpang tindih tersebut, melalui langkah-langkah :

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertama | : | Pembatalan parsial (sebagian) pemberian Hak Guna Usaha pada areal tumpang tindih |
| Kedua | : | Identifikasi dan penegasan kembali areal obyek landreform |
| Ketiga | : | Pelepasan hak milik atas tanah pemukiman para warga masyarakat guna di mukimkan kembali pada areal obyek landreform |
| Keempat | : | Konsolidasi serta redistribusi tanah pemukiman dan pertanian obyek landreform |
| Kelima | : | Pemberian Hak Guna Usaha pada areal bekas kantong-kantong |
| Keenam | : | Pemukiman kembali |
| Ketujuh | : | Pemberian sertipikat kepada yang berhak |



- a. Pelaksanaan **Pertama: Pembatalan parsial (sebagian) pemberian Hak Guna Usaha pada areal tumpang tindih** hal tersebut sudah dilaksanakan dengan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional **No. 4-VIII-1996 tanggal 28-03-1996, Tentang Pembatalan Secara Partial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PTP XXIII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88 tanggal 19-04-1988** sehingga yang semula diberikan Hak seluruhnya seluas **2.370,22 Ha** dibatalkan sebagian (parsial) seluas **506,36 Ha** sehingga tersisa seluas **1.863,86 Ha** dan dilepaskan kembali/tanah PTPN XII dikurangi dalam rangka konsolidasi serta redistribusi tanah kepada Masyarakat Desa Tegalrejo dan Desa Ringinkembar (**pelaksanaan tahap ke empat**) seluas **542,508 Ha**, dan telah diterbitkan *Surat Keputusan* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 460.353.0-177, tanggal 21 Februari 1998 **tentang usul Pemberian Hak Milik dalam rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian** yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 07-420.3.35-1998 tanggal 9 Maret 1998 **tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Konsolidasi Tanah Pertanian** sehingga tanah PTPN XII tersisa seluas **1.321, 3520 Ha** sebagai dasar Penerbitan sertipikat HGU;
- b. Pelaksanaan **Kedua : Identifikasi dan penegasan kembali areal obyek landreform**, telah dilaksanakan oleh petugas dari Kanwil BPN Propinsi bersama-sama dengan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, didapat hasil adanya kantong-kantong (Inclave) pengusaan tanah dari Redistribusi yang telah diberikan terlebih dahulu kepada masyarakat Tegalrejo hal ini dikeluarkan dari permohonan Pemberian Hak Guna Usaha/dikeluarkan dari Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo;
- c. Pelaksanaan **Ketiga : Pelepasan hak milik atas tanah pemukiman para warga masyarakat guna di mukimkan kembali pada areal obyek landreform**, pada tahap ini



Masyarakat yang terlebih dahulu menepati tanah obyek Redistribusi seharusnya mereka melepaskan tanah tersebut kepada PTPN XII, karena diberikan tanah pengganti diluar Sertipikat HGU No. 2/Desa Tegalrejo, tapi pada kenyataannya masyarakat tidak mau pindah atau tidak mau melepaskan tanahnya;

- d. Pelaksanaan **Keempat : Konsolidasi serta redistribusi tanah pemukiman dan pertanian obyek landreform**, sudah dilaksanakan dengan diterbitkannya *Surat Keputusan* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 460.353.0-177, tanggal 21 Februari 1998 **tentang usul Pemberian Hak Milik dalam rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian** yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya *Surat Keputusan* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 07-420.3.35-1998 tanggal 9 Maret 1998 **tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Konsolidasi Tanah Pertanian**;
- e. Pelaksanaan **Kelima : Pemberian Hak Guna Usaha pada areal bekas kantong-kantong**, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tidak mau menyerahkan sertipikat maupun tanahnya kepada PTPN XII bahkan sampai saat ini tetap tinggal di areal kantong-kantong (inclave) atau (sertipikat yang telah terbit berdasarkan *Surat Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur* tanggal 18-10-1980 No. DA/218/SK/HM/1980) padahal mereka sudah mendapatkan tanah pengganti yaitu 2 bidang tanah lagi seluas 5000 m² untuk lahan garapan dan 500 m² untuk lahan pemukiman;
- f. Pelaksanaan **Keenam : Pemukiman kembali**, masyarakat tidak mau pindah di lokasi tanah Redistribusi yang baru, dengan demikian mereka mendapat tanah dari negara/Pemerintah 3 bidang tanah, tanah inclave masih dikuasai oleh masyarakat, tanah redistribusi/konsolidasi (berdasarkan *Surat Keputusan* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 07-420.3.35-1998 tanggal 9 Maret 19) juga diminta pula;
- g. Pelaksanaan **ketujuh : Pemberian sertipikat kepada yang berhak**, sudah dilaksanakan dengan diterbitkan sertipikat Redistribusi dan telah diserahkan kepada masyarakat Desa Tegalrejo (uraian pada poin d) dan telah diterbitkan Sertipikat Hak



Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo juga sudah diserahkan kepada PTPN XII dan terhadap sertifikat tersebut telah diperpanjang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14-04-2015 Nomor : 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015**, jangka waktu berakhir sampai dengan tanggal 31-12-2037 sehingga sertifikat HGU No. 2 **adalah sah dan masih berlaku** karena diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

- h. Bahwa yang dimaksud **inclave** adalah penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat baik yang belum dan/atau sudah pernah terbit sertifikat dalam kawasan tanah yang luas (dalam hal ini adalah perkebunan) penyelesaiannya adalah dengan cara dikeluarkan dari kawasan tersebut, sertifikat perkebunan tetap diterbitkan akan tetapi tanah **inclave** dikeluarkan /tidak dihitung dalam pengukuran tanah dengan demikian terhadap penjelasan Tergugat IV tersebut diatas telah jelas dan terang tahapan demi tahapan penyelesaian sehingga tidak ada lagi tumpang tindih tanah, mengingat penyelesaian permasalahan **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88 tanggal 19-04-1988** semuanya telah dilaksanakan oleh Tergugat IV dengan runtut, hati-hati dan menyeluruh, sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo sehingga terhadap SHGU No. 2 tersebut sampai saat ini masih sah dan masih berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
9. Dari uraian poin 7 dan 8 diatas telah jelas dan terang telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih dan penyelesaian yang lainnya sehingga tidak ada perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan demikian **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35/HGU/DA/88, tanggal 19-04-1988, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Perkebunan XXII SURABAYA, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VIII-1996 tanggal 28-03-1996 Tentang Kebijakan Penataan**



Kembali Areal Perkebunan Dalam Penguasaan PT. Perkebunan XXIII, yang telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88, Terletak Di Kabupaten Malang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4-VIII-1996 tanggal 28-03-1996 Tentang Pembatalan Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT.Perkebunan XXII Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/DA/88, telah jelas dan terang bahwa Sertipikat HGU No. 2/Desa Tegalrejo yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tegalrejo Atas Nama Perusahaan Nusantara (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII, Berkedudukan di Surabaya, Atas Tanah Seluas 13.213.520 M², Terletak Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Proinsi Jawa Timur berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2037 adalah masih sah dan berlaku menurut hukum tidak ada satupun tindakan Tergugat IV yang melawan hukum dan memang seharusnya dilakukan untuk melindungi aset milik Pemerintah/Negara untuk kesejahteraan rakyatnya.

10. Bahwa dalil penggugat no. 16 s/d 24 adalah dalil yang tidak benar dan sudah terbantahkan sebagaimana penjelasan pada angka 8 diatas dan dalil no. 24 (seharusny urut 26) juga dalil yang tidak benar padahal upaya damai oleh pihak Tergugat I sudah sering dilakukan dengan dialog dan memberi tawaran Kerja Sama Usaha (KSU) di areal Perkebunan milik Tergugat I namun tawaran tersebut tidak dihiraukan dan dengan terang-terangan bahwa para Penggugat menginginkan tanah perkebunan milik Tergugat I dengan berbagai dalih yang menggiring opini, padahal sudah jelas dan nyata tanah perkebunan milik Tergugat I adalah tanah milik Pemerintah RI/Negara sebagai penghasil devisa Negara atau sebagai salah satu sumber keuangan Negara untuk menghidupi warga negaranya namun hal ini terus dirusak dan dirongrong oleh sebagian warga Desa Tegalrejo (Para Penggugat) yang nyata-nyata pernah diberi tanah pemukiman dan tanah garapan oleh Pemerintah sebagaimana tercatat dalam SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437, 204, 71 dan 200.



11. Bahwa tanah-tanah yang tercatat dalam SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437, 204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18-10-1980 No. DA/218/SK/HM/1980, yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat secara data dan fakta dilapangan berada diluar tanah/areal Sertipikat HGU No. 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XII, sehingga tidak diperlukan lagi tindakan mengeluarkan sertipikat-sertipikat tersebut dari Sertipikat HGU No. 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XII, diantaranya dengan cara di inclave.

Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukakan, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat IVmohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No.25/Pdt.G/2021/PN.Kpn, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil eksepsi dan jawabanTergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2021, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 02 Juni 2021, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat eksepsi kompetensi absolut yaitu sebagaimana disampaikan dalam jawaban Tergugat I, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya di persidangan telah mengajukan tangkisan/*Eksepsi Kompetensi Absolut* sebagaimana terurai dalam "TENTANG DUDUK PERKARNYA" sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 134 HIR menyatakan: *Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 134 HIR., sebelum Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dan putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kopen di bawah Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 04



Februari 2021, di dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan yang salah dan melawan hukum dengan terbitnya SHGU No. 2/Desa Tegalrejo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35/HGU/DA/88 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXIII yang telah diperpanjang berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan terbitnya SHGU No. 2/Desa Tegalrejo atas nama PT Perkebunan XXIII telah mengakibatkan tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik atas lahan milik warga termasuk Para Penggugat (*vide* posita poin 10) yang mengakibatkan sengketa atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum 4 sampai dengan 10, Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan SHGU No. 2/Desa Tegalrejo dan memohon agar SHGU tersebut dinyatakan cacat hukum batal demi hukum serta tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan setempat yang bersifat kongkret, individual yakni menunjuk pada pemilik yang namanya tertera pada sertifikat tersebut, dan final;

Menimbang, bahwa oleh karena SHGU No. 2/Desa Tegalrejo dikeluarkan oleh Tergugat IV selaku badan/pejabat tata usaha negara yang memberikan hak kepada Tergugat I untuk menguasai dan mengelola lahan seluas 1.321,3520 Ha yang terletak di Desa Tegalrejo Kabupaten Malang, maka untuk dinyatakan Sertifikat tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum haruslah diuji terlebih dahulu apakah proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan tidak prosedural atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan menguji keputusan badan atau pejabat tata usaha negara apakah prosedural atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Kepanjen, akan tetapi secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang belum ditentukan apakah penerbitan keputusan tata usaha negara *in casu* SHGU No. 2/Desa Tegalrejo merupakan tindakan yang tidak prosedural sesuai peraturan yang berlaku maka SHGU No. 2/Desa Tegalrejo tidak dapat dibatalkan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam hal ini hanyalah berwenang memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan atas suatu lahan, sehingga apabila yang dituntut oleh Para Penggugat agar Para Tergugat yang telah menerbitkan SHGU No. 2/Desa Tegalrejo dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mohon agar dinyatakan batal demi hukum, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap eksepsi pihak Tergugat I beralaskan hukum dikabulkan, dan dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 134 HIR, hakim karena jabatannya menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara nomor: 25/Pdt.G/2021/PN Kpn. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I terkait dengan eksepsi kompetensi absolut telah diterima maka dalam amar putusan nanti eksepsi tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 134 HIR, dan peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI

- 0 Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman ke-73 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.865.000,00 (Dua juta delapan ratus enam lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Faridh Zuhri., S.H., M.Hum.**, dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, putusan tersebut dibacakan pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh : **Lutfi Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Faridh Zuhri., S.H., M.Hum.

Junita Beatrix MA'I., S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Lutfi Anwar, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Ongkos panggil	: Rp.	2.685.000,00
PNBP	: Rp.	50.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	2.865.000,00

(Dua juta delapan ratus enam lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ke-75 dari 73 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75